

363.2
SUP
l e.1



**LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PENDUKUNG ANTAR PARTAI DI KABUPATEN JEPARA
(Studi Kasus Di Desa Dongos, Kecamatan Kedung)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan studi
pada Fakultas Pascasarjana UNDIP
Semarang

Oleh :

SUPARMIN, SH.
NIM. B4A098089

Pembimbing :

Prof. Dr. I.S. SUSANTO, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PENDUKUNG ANTAR PARTAI DI KABUPATEN JEPARA
(Studi Kasus Di Desa Dongos, Kecamatan Kedung)**

Oleh:

SUPARMIN, SH.
NIM. B4A098089

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

**Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.
NIP. 130.324.139



**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130.350.519

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kelancaran serta pikiran yang terang, karena hanya dengan bantuan-Nyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan Judul **“Lembaga Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Di Desa Dongos, Kecamatan Kedung)”**, dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pendidikan pasca sarjana pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini juga penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. I.S. Susanto, SH. selaku pembimbing tesis, yang di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis ;
2. Bapak Barda Nawawi Arief, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis berlangsung;
3. Bapak Prof. Satjipto Rahardjo, SH. yang telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis berlangsung;
4. Ibu Prof. Sri Redjeki Hartono, SH. yang telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis berlangsung;
5. Bapak Prof. Ronny HA, SH. yang telah memberikan masukan berharga pada saat *review* proposal tesis berlangsung;

6. Bapak Let. Kol. Pol. Monang Manullang, Kapolres Jepara yang telah membantu dalam rangka penelitian dan sumber data pendukung;
7. Bapak Snr. Insp. Sugito, Kasat IPP Jepara yang telah membantu;
8. Bapak Serma Pol. Sudarno, Bataud Polsek Kedung;
9. Para Dosen pengasuh pada program pasca sarjana UNDIP Semarang yang dengan ketulusan hati telah memberikan atau menularkan ilmunya kepada penulis;
10. Seluruh teman kuliah pada program pasca sarjana UNDIP Semarang yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis ini;
11. Istri penulis : Ny. Suharmi serta anak-anak tercinta : Yuni Purwaningsih, Dyna Setyowati, Lyna Triastuti dan Emy Widya KSP yang telah memberikan dukungan serta dorongan dalam menyelesaikan kuliah pada program pasca sarjana UNDIP Semarang.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya hingga tersusunnya tesis ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga hasil karya yang sederhana ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya.

Semarang, Desember 2000

Penulis

SUPARMIN
NIM. B4A.098.089

ABSTRAKSI

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat ditumpukan hanya pada aparat penegak hukum atau Polri saja, melainkan hal itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat, sedangkan Polri berperan sebagai kekuatan inti yang berfungsi mendinamisir upaya penanggulangan kejahatan. Sehubungan dengan hal ini kiranya perlu adanya upaya yang intensif dalam menyamakan Wawasan Kamtibmas, yang pada intinya upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan upaya memerangi kejahatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama segenap warga masyarakat, dan Polri berperan aktif didalamnya.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan yang diambil Polri bukanlah ditumpukan hanya kepada upaya yang meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap kasus kejahatan yang akan atau telah terjadi, melainkan juga meliputi upaya pembinaan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat, agar dapat berperan secara aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Bahkan upaya penanggulangan kejahatan itu juga meliputi upaya *pre-emptive* yang berupa kegiatan-kegiatan untuk menangkal atau meniadakan akar-akar kejahatan (*faktor kriminogen*). Penyelesaian terhadap konflik pendukung antar partai politik, Kepolisian Resort Jepara selain melaksanakan fungsi repressive, juga melaksanakan fungsi Bimmas maupun Intel sebagai pembina dan pembimbing hubungan timbal balik antara Polri sebagai subjek dengan masyarakat sebagai objek maupun subjek aktif untuk menyalurkan dan membimbing masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antar pendukung partai di desa Dongos, Bugel dan Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999, adalah :

1. Kepentingan politik PPP dan PKB dalam memperoleh massa pendukung partai pada basis yang sama, yakni kaum *Nadhiyin* Penganut *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*.
2. *Fanatisme* partai yang ditanamkan tokoh-tokoh dan da'i masing-masing partai dalam rangka *pengintegrasian* massa pendukung mereka.
3. Pemahaman yang kurang pada tempatnya tentang paradigma Islam sebagai agama dan Islam sebagai Parpol.
4. Pemahaman yang keliru tentang fungsi partai politik, sehingga meninggalkan aspek sosialisasi politik, komunikasi politik, dan manajemen *konflik*.
5. Tokoh-tokoh partai lebih mengutamakan *recruitmen* politik lewat pengerahan massa pendukung.
6. Adanya unsur *provokasi* kepada massa pendukung parpol dari pihak *internal* maupun *eksternal* partai, sehingga *konflik* tidak terelakkan.

ABSTRACT

Efforts to cope with crime do not only rest on the Indonesian police or law upholder but also become responsibility of the society. Here, the Indonesian police only serve as the core force to make the efforts to cope with crime dynamic. An intensive efforts is badly needed to make the same of peace and order in society (Kamtibmas) concept, that is, the effort to create the peace and order in society and to fight against the crime emerge in society, are the responsibility of both society and the Indonesian police.

In order to cope with crime, the policy taken by the Indonesian police do not only put greater emphasis on the preventive and repressive actions but also include the elucidation activity towards the society to encourage them to actively participated in effort to cope with crime. Furthermore, this activity will include the pre-emptive effort to prevent or eradicate the root of crime. To solve inter political party supporters conflict, The Jepara country police do not only employ repressive action but also serve as society elucidation and intelligence agent both as subject to counsel and guide and as the active subject to channel and guide the society.

There are some factors, giving influence to the inter political party supporters conflict in the villages of Dongos, Bugel and Sowan Lor of Kedung Sub District in Jepara regency on April 30th 1999, as follow:

1. The PKB and PPP parties political interest to get their supporters from the same bases of people that is the Nahdiyin people of Ahlul Sunnah Wal Jama'ah.
2. The party fanaticism planted by the party figures and da'i (revival mullah) from respective party to integrate their parties supporters.
3. Lack of understanding about Islam paradigm as a religion and Islam as a political party.
4. Wrong understanding about the function of political party until it ignores the aspects of political socialization, political communication and conflict management.
5. Political party figures fend to recruit political advantages through supporter's mobilization.
6. There is provocation element towards the political party supporters from internal or external party of party, to-make conflict unavoidable.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Uraian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Landasan Hukum Tentang Polri di Dalam Melaksanakan Kamtibmas	20
B. Pola Kebijakan Bimmas Polri	45

	Halaman
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Gambaran Umum	82
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konflik Antar Partai	85
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Konflik Antar Pendukung Partai	96
D. Langkah-Langkah atau Upaya-Upaya Polri Dalam Penyelesaian Konflik di Desa Dongos Kecamatan Kedung	109
E. Masalah-masalah Yang Dihadapi Polri Dalam Melaksanakan Kewenangannya	122
F. Lembaga Kepolisian Dalam SPP (Criminal Justice System)	126
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 149
A. Kesimpulan Umum.....	149
B. Kesimpulan Khusus	151
C. Saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
TAP	: Ketetapan
PANGAK	: Panglima Angkatan Kepolisian
INSTR	: Instruksi
Skep	: Surat Keputusan
Protab	: Prosedur Tetap
Juknis	: Petunjuk Teknis
Juklab	: Petunjuk Lapangan
PP	: Peraturan Pemerintah
Keppres	: Keputusan Presiden
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
Jitkor	: Jiwa Tubuh dan Kehormatan Orang
Harda	: Harta Benda
VC	: Vice Control
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
PH	: Police Hazard
AF	: Ancaman Factual
CR	: Crime Rate
CT	: Crime Total
CL	: Crime Clearance
KTM	: Keamanan Ketertiban Masyarakat
FKK	: Faktor Korelatif Kriminogen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada masa Kabinet Persatuan Nasional saat ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar dapat semakin maju, mandiri, aman dan sejahtera berdasar Pancasila. Rasa bangga dan cinta pada tanah air yang melandasi kesadaran bangsa, disertai semangat pengabdian dan itikad untuk membangun masa depan bangsa yang sedang mengalami berbagai krisis agar menjadi lebih baik harus dibangkitkan dan dipelihara. Dengan demikian akan berkembang menjadi sikap mental yang baik dan sikap hidup masyarakat yang mampu mendorong percepatan proses pembangunan di segala aspek kehidupan bangsa guna memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional demi terwujudnya tujuan rekonsiliasi nasional yang terus berjalan.

Untuk mendorong terwujudnya keberhasilan cita-cita nasional, perlu diupayakan pembangunan sumber daya nasional yang diarahkan menjadi satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan nasional yang nyata harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen yang handal.

1

BICNR-KVLSH-1-1971

Arah kebijakan pembangunan yang demikian diikuti juga oleh segenap daerah tingkat II, termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang mempunyai sebutan sebagai Kota Ukir yang pada tahun 1998 mempunyai jumlah penduduk 871.332 jiwa laki-laki, dan 941.675 jiwa perempuan, kurang lebih 90,17%-nya beragama Islam yang tersebar dalam wilayah 12 kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Jepara seluruhnya seluas 1.004,132 Km².¹⁾

Sedangkan salah satu ciri lain dari penduduk Jepara yang mayoritas Islam tersebut, mayoritas Islam berfahaman Ahlussunah wal Jama'ah yang tergabung dalam satu organisasi Nahdlotul Ulama (NU), sedangkan organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah relatif kecil dan itu pun pada umumnya ada di pusat kota.

Sementara itu, di wilayah Kecamatan Kedung, mempunyai penduduk berjumlah 57.183 jiwa perempuan dan 57.162 laki-laki yang hampir semuanya beragama Islam dan menjadi anggota NU, sedangkan yang tidak beragama Islam hanya ada 21 orang. Penduduk yang muslim hampir semuanya merupakan anggota NU. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mereka merupakan pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang setia dan militan, terbukti dalam sejarah pemilihan umum PPP belum pernah dikalahkan oleh partai manapun, termasuk Golongan Karya. Kenyataan ini membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi warga itu sendiri, karena adanya tekanan-tekanan

¹⁾ Kantor Statistik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, *Jepara Dalam Angka Tahun 1998*.

dari oknum penguasa pada waktu itu, khususnya perlakuan yang tidak menyenangkan bagi para tokoh ulama atau para Kiai. Akan tetapi ada suatu hal yang tidak disadari dampak dari perlakuan buruk terhadap tokoh ulama atau tokoh partai politik, khususnya PPP, yaitu makin militannya dukungan tersebut, sehingga ada perasaan yang menganggap bahwa partai sama dengan agama, membela partai berarti membela agama, dan kalau itu sampai berakibat kematian, syahid namanya.

Dalam perkembangan sejarah, yaitu diawali dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru dan ditandai dengan munculnya multi partai membawa persoalan tersendiri bagi warga Islam. Hal ini disebabkan adanya banyak partai yang membawa bendera Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Rakyat, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Nahdlotul Umat, dan sebagainya. Kenyataan ini membawa dampak terjadinya konflik yang sangat serius bagi warga Islam yang setia dengan PPP dengan warga Islam non PPP, khususnya yang aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan konflik tersebut dapat mengarah pada perang fisik maupun teror, yang mengarah sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, penyelesaian secara hukum tidak menjamin terciptanya tertib masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh hukum, tetapi kadangkala dapat membawa pada persoalan baru. Oleh karenanya, penyelesaian secara non penal kadangkala perlu, justru untuk dapat menciptakan tertib

hukum sebagaimana dikehendaki dan menjadi tujuan dari penegakan hukum pada umumnya.

Sedangkan kalau dilihat tugas Kepolisian sebagai penegak hukum, tidak hanya meliputi tugas penanganan tindak pidana yang terjadi atau yang sering disebut dengan upaya penal, tetapi juga harus melalui upaya-upaya non penal sebagai satu kesatuan kebijakan dalam menjalankan politik kriminal. Politik kriminal itu sendiri mempunyai arti sebagai usaha yang rational untuk menanggulangi kejahatan.²⁾

Berkaitan dengan itu, perlu dikemukakan bahwa adanya bentuk konflik pendukung antar partai, yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 April 1999 di desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, sebenarnya merupakan kepentingan yang hendak ditegakkan oleh komunitas-komunitas lokal (pendukung partai tertentu) Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, disamping sudah adanya hukum negara yang berskala nasional atau hukum pidana. Masyarakat Jepara menghendaki bentuk-bentuk penyelesaian sosial terhadap tertib sosial di dalam keadaan-keadaan tertentu dipandang lebih efektif untuk dilaksanakan, dari pada diselesaikan melalui jalur hukum dengan sistem peradilan pidana yang masih dalam proses.

Menurut Satjipto Rahardjo, bentuk pengendalian konflik sosial yang paling penting adalah konsiliasi (*conciliation*). Pengendalian semacam itu terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang

²⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal 21.

memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai contoh didalam kehidupan politik, lembaga-lembaga semacam ini berupa badan-badan yang bersifat *parlementer* atau *quasi parlementer*, dimana berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka dapat bertemu satu dengan yang lain untuk menyalurkan pertentangan-pertentangan cara-cara mereka yang bersifat damai. Agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara *efektif*, lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya empat hal berikut :

- a) Lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat *otonom* dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan badan-badan lain yang berada diluarnya.
- b) Kedudukan lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat *monopolitis*, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian.
- c) Peranan lembaga tersebut harus sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu seolah-olah terikat kepada lembaga tersebut, sementara keputusannya mengikat kelompok tersebut beserta dengan anggota-anggotanya.
- d) Lembaga tersebut harus bersifat *demokratis*, dalam arti setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan tertentu diambil.³⁾

³⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 1985, Alumni, hal 30 – 31.

Tanpa adanya keempat hal tersebut, *konflik-konflik* yang terjadi antara kekuatan-kekuatan sosial akan menyusup ke bawah permukaan dan pada suatu saat tanpa diduga sebelumnya akan meledak dalam bentuk kekerasan. Meskipun demikian semua hanya mungkin diselenggarakan apabila kelompok-kelompok yang saling bertentangan dapat memenuhi tiga prasyarat sebagai berikut :

- a) Masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi *konflik* diantara mereka, dan karena itu menyadari pula perlunya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak.
- b) Pengendalian *konflik-konflik* hanya mungkin dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisir dengan jelas. Selama kekuatan sosial yang saling bertentangan tidak berada di dalam keadaan terorganisir atau diffuse maka pengendalian *konflik-konflik* yang terjadi diantara mereka akan sulit dilakukan. Sebaliknya *konflik* yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang *terorganisir* mudah dikendalikan.
- c) Setiap kelompok yang terlibat dalam *konflik* harus mematuhi aturan permainan tertentu, suatu hal yang akan memungkinkan hubungan sosial diantara mereka menemukan suatu pola tertentu. Aturan permainan tersebut, selanjutnya justru menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri, dengan demikian ketidak-adilan tidak dapat dihindarkan; kemungkinan tiap kelompok dapat meramalkan

tindakan yang akan diambil oleh pihak ketiga yang akan merugikan kepentingan mereka sendiri.⁴⁾

Tanpa prasyarat-prasyarat tersebut lembaga diskusi yang bagaimanapun tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Sebaliknya konflik justru akan meningkat. Dalam keadaan yang demikian suatu cara pengendalian yang lain dibutuhkan apabila kedua belah pihak yang bertentangan tidak menghendaki kemungkinan timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan.⁵⁾ Cara pengendalian demikian disebut mediasi (*mediation*), dimana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Meskipun nasehat-nasehat pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalam *konflik*, tetapi cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup *efektif* karena cara ini memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengurangi *irrasionalitas* yang biasanya timbul di dalam setiap konflik, memungkinkan pihak-pihak yang bertentangan menarik diri tanpa harus kehilangan muka, mengurangi pemborosan yang dikeluarkan untuk membiayai pertentangan dan lain sebagainya.

⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, 1981, hal 13 - 14.

⁵⁾ *Ibid.*, hal 14.

Apabila cara pengendalian ini masih tidak *efektif*, maka cara pengendalian yang ketiga yang disebut perwasitan (*arbitration*), mungkin sekali akan terjadi. Dalam hal ini pihak ketiga yang akan memberikan "keputusan-keputusan" tertentu untuk menyelesaikan *konflik* mereka. Dalam bentuk *mediasi*, kedua pihak yang bertentangan menyetujui untuk menerima atau menolak keputusan-keputusan wasit. Dalam suatu perwasitan kedua belah pihak yang bertentangan harus menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit.⁶⁾

Ketiga jenis pengendalian *konflik* tersebut sebagai cara pengendalian *konflik* yang bertingkat-tingkat maupun sebagai cara-cara yang berdiri sendiri-sendiri, memiliki kemampuan untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan timbulnya ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Sejahuh hubungan-hubungan sosial berdasarkan ketiga jenis mekanisme pengendalian *konflik* sosial tersebut berkembang, maka *konflik* sosial akan kehilangan pengaruhnya yang merusak. Sebaliknya konflik-konflik tersebut akan menjelma ke dalam hubungan pola sosial yang bersifat *revolusioner* menjadi perubahan sosial yang bersifat *evolusioner*. Melalui mekanisme pengendalian *konflik* sosial yang efektif, *konflik-konflik* sosial diantara berbagai kelompok kepentingan justru akan menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang tidak akan pernah berhenti.⁷⁾

⁶⁾ Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta : 1974, Fakultas Sosial Universitas Gajah Mada, hal 29.

⁷⁾ *Ibid.*, hal 29.

Dalam pengendalian konflik, hubungan antara teori hukum dan teori sosiologis dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, suatu penelitian terhadap teori sosiologi yang dilakukan oleh seorang ahli ilmu hukum memerlukan suatu perhatian khusus.⁸⁾

Biasanya tindakan-tindakan yang mengutamakan sifat *emosional* ini sulit dikontrol oleh jalur hukum, sekalipun ancaman pidana yang dirumuskan cukup jelas. Demikian juga dengan apa yang dinilai sebagai sesuatu yang nestapa bagi pembentuk hukum, dalam kenyataan belum tentu dinilai demikian oleh subjek hukum yang terkena ancaman pidana. Ada kemungkinan besar bahwa sanksi pidana oleh pelaku tersebut justru tidak dirasakan sebagai suatu nestapa. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan bahwa pidana yang diterimanya itu justru dirasa sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan dan merupakan tempat atau fasilitas, atau sebagai jalan yang dianggap sebagai pahlawan yang selalu didambakan atau dimuliakan oleh masyarakat lingkungannya.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut, ada suatu pendapat yang sangat menarik yang dikemukakan oleh Parsons dalam salah satu karyanya pernah menyusun suatu *konseptualisasi Voluntarisme* sebagai proses pengambilan keputusan secara subjektif dari aktor-aktor secara *individual*. Pengambilan keputusan tersebut menurut Parsons adalah dipengaruhi oleh pelbagai kendala baik yang bersifat *normatif* maupun *situasional*.⁹⁾

⁸⁾ Bambang Sunggono M.PH., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; 1997, Rajawali Press, hal 76.

⁹⁾ Soeryono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta : 1988, Rajawali Perss), hal. 36.

Ada dua teori terkenal yang berkaitan dengan masalah konflik, yaitu teori *konflik dialektis* dinyatakan bahwa taraf kepincangan *distributif* pada sumber daya akan dipengaruhi keleluasaan bagian-bagian suatu sistem sosial untuk mengungkapkan konflik kepentingan. Oleh karena itu menurut teori ini hanya perlu dipermasalahkan adalah keabsahan sistem yang ada, yang ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰⁾

Sedangkan menurut teori *konflik fungsional* sebagaimana pernah dikembangkan oleh *George Simmel* dikatakan bahwa terjadinya *konflik* di dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak terelakkan, masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses *asosiatif* dan *disosiatif* yang hanya dibedakan secara *analitis*.¹¹⁾

Simmel selanjutnya juga mengatakan bahwa dalam hal terjadinya sesuatu, keterlibatan emosional adalah sesuatu yang sering terjadi. Dalam hipotesisnya Simmel mengatakan bahwa : "*Semakin besar keterlibatan emosional semakin besar pula potensi untuk melakukan kekerasan. Faktor emosional yang timbul dari keakraban, permusuhan, harga diri dan rasa iri hati akan meningkatkan intensitas konflik*".¹²⁾

Dengan demikian Simmel lebih banyak memberikan tekanan analisis terhadap yang dianggap dapat meningkatkan *intensitas konflik*.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal 69.

¹¹⁾ *Ibid* : 69.

¹²⁾ *Ibid* : 72.

Sementara itu, hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep "penyimpangan" (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari "penyimpangan sosial" dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau "biasa" di masyarakat, dan terhadap "tindakan penyimpangan" tersebut diberikan reaksi sosial yang *negatif*, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai "berbeda" dan "jahat". Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang pada masyarakat tertentu terutama tergantung pada masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan tersebut tidak begitu jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung dari sikap polisi, jaksa dan hakim.¹³⁾

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan, khususnya dalam *konflik* pendukung antar partai politik, Kepolisian Resort Jepara melaksanakan fungsi Bimmas maupun Intel sebagai pembina dan pembimbing hubungan timbal balik antara Polri sebagai subjek dengan masyarakat sebagai objek maupun *subjek aktif* untuk menyalurkan dan membimbing masyarakat dengan cara yang benar.

Meskipun demikian upaya itu sulit dicapai tanpa personil yang cukup, baik *kualitas* maupun *kuantitas*, peran masyarakat melalui tokoh-tokoh agama maupun tokoh partai politik itu sendiri, niat atau itikat yang

¹³⁾ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 : 9.

baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi dalam situasi seperti saat ini, kekuatan massa yang dengan bebas bisa memicu dan menekan aparat kepolisian untuk bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berseteru. Di sisi lain aparat kepolisian dituntut untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Namun di lain pihak masyarakat masih belum memahami. Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di Polres Jepara, khususnya di Kepolisian Sektor Kedung yang sangat terbatas ini, maka penulis perlu meneliti mengenai kewenangan lembaga kepolisian dalam menyelesaikan *konflik* pendukung antar partai di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Sebagaimana diketahui, pembinaan masyarakat sebagai pihak yang ikut menentukan terciptanya ketertiban dalam masyarakat harus senantiasa ditingkatkan, agar tercipta masyarakat yang mandiri, tangguh dan profesional di bidangnya untuk dapat menjawab tantangan kemajuan jaman dalam menghadapi abad XXI (*Millenium Tiga*). Di samping itu, pembinaan dan pengembangan masyarakat harus diarahkan menjadi bangsa yang berjiwa Pancasila, peka, mandiri, beretos kerja tinggi, tangguh dan memiliki idealisme yang tinggi, berwawasan kebangsaan yang luas dan mampu mengatasi tantangan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Terkait dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat di daerah, khususnya di Daerah Tingkat II Kabupaten Jepara, salah satu upaya pembinaan yang dilakukan, disamping pembinaan secara umum juga hendaknya dibuat kebijakan yang menyentuh kepada pola pembinaan kelembagaan partai politik yang dipandang memiliki peran strategis dalam mengakomodasi kepentingan bangsa. Oleh sebab itu dapat dikemukakan di sini bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melihat terbatasnya personil yang ada, tanpa strategi dan manajemen yang baik, maka upaya itu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu mengingat adanya banyak hal yang sangat berpengaruh dan menentukan berhasil atau tidaknya upaya tersebut, maka dengan mengingat terbatasnya kemampuan dan waktu yang tersedia, dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada persoalan-persoalan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya konflik pendukung antar partai di Kabupaten Jepara?
2. Masalah-masalah apa yang dihadapi lembaga Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan tersebut dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh gambaran tentang apa yang mempengaruhi timbulnya konflik pendukung antar partai di Kabupaten Jepara.

Dengan gambaran ini akan dapat disusun arah kebijakan pembinaan masyarakat yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kualitas masyarakat sekaligus mampu mengembangkan kelembagaan partai politik yang mandiri dan profesional dan mengutamakan kehidupan bangsa yang bersatu dalam satu kesatuan ideologi Negara, Pancasila.

2. Di samping itu juga diharapkan dapat diketahui apa yang menjadi kendala atau masalah yang dihadapi aparat Kepolisian dalam penyelesaian konflik pendukung antar partai tersebut serta langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi persoalan dimaksud.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan, ditambah dengan semakin maraknya kehidupan berdemokrasi dalam kehidupan berpolitik sejalan dengan tuntutan perubahan di era reformasi, semakin dituntut adanya penegakan hukum yang bersih dan berwibawa dan mampu mewujudkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan penelitian ini akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini dapat dievaluasi langkah-langkah yang telah dilaksanakan lembaga Kepolisian melalui aparatnya, karena tidak menutup kemungkinan langkah yang telah diambil itu kurang tepat guna dan berhasil guna. Dengan demikian langkah tersebut dapat diperbaiki untuk memperoleh hasil yang lebih baik
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan berpolitik praktis di Kabupaten Jepara maupun dalam upaya perbaikan kinerja personil di jajaran Polres Jepara.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian *kualitatif induktif fenomenologi*, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi dan menganalisanya dengan berdasar pada teori-teori, konsep-konsep sosiologi hukum dan kriminologi dengan menggunakan cara berfikir *induktif*, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus, ditarik dengan kesimpulan yang bersifat umum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan spesifikasi penelitian *deskriptif-analitis*, karena disamping mencoba menggambarkan gejala

kehidupan hukum yang ada dalam masyarakat secara apa adanya, tidak mempengaruhi faktor subjektivitas peneliti.

Juga berupaya melakukan analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah segenap anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terlibat secara langsung dalam konflik antar pendukung partai di Jepara, khususnya di kecamatan Kedung pada masa kampanye dan Pemilu tahun 1999 yang ditangani oleh aparat Kepolisian setempat.

Guna menjaga terwakilinya populasi yang diteliti, maka metode sampling yang ditentukan dengan *metode purposive dengan teknik non random sampling*.

Mengingat sampel frame telah diketahui dari informasi secara jelas, pihak Intelejen Polri setempat, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 20 orang.

4. Metode pengumpulan data

a. Sumber data

Sumber data primer diperoleh langsung dari responden di lapangan, serta sumber data kearsipan/dokumentasi berasal dari

catatan kejadian, berita acara dan laporan yang disusun pihak Polri.

b. *Instrument* penelitian

Instrument penelitian yang dipergunakan untuk menjangir data adalah questioner terbuka dan observasi langsung untuk mendapatkan data primer, dalam mencari data membuang kata-kata akan kehilangan maksud sedangkan data dokumenter/kearsipan diperoleh dengan studi dokumenter.

5. Metode penyajian data

Data primer maupun sekunder yang didapat/terhimpun disajikan dalam bentuk : uraian peristiwa/kasus dan tabel frekuensi serta prosentase, memfokuskan kembali pengumpulan data dengan berpedoman pada bingkai-bingkai kerangka konseptual yang sedang dalam proses. Diharapkan melakukan sejumlah pengulangan, dimulai sejak awal, untuk menghadirkan variabel utama, walaupun pengulangan-pengulangan yang akan datang kemudian lebih menarik dan ringkas daripada yang lainnya.

6. Metode *analisis* data

Analisis terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan tahapan :

- *Editing*
- *Coding*
- *Tabulating*
- *Interpretations*

Sedangkan *metode analisis* yang dipergunakan adalah metode *analisis triangulasi* sumber data yaitu untuk menguji keabsahan data, dari data yang ada dilakukan *crossing* atau pengecekan antar data yang diperoleh dengan cara yang berbeda guna mendapatkan validitas data. Dalam metode analisis ini tidak dipergunakan perhitungan statistik.

F. Sistematika Uraian

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika uraian.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari dua bab, sub bab pertama Landasan Hukum tentang Polri didalam melaksanakan Kamtibmas, terdiri dari Landasan Operasional Polri dalam Penegakan Hukum repressive dan preventive, tugas dan wewenang Polri didalam penyidikan dalam KUHP dan KUHAP, pedoman kerja dengan Kode Etik Kepolisian, landasan Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa. Sub bab kedua Kebijakan Bimmas Polri, sub bag ketiga Posisi Bimmas dalam Criminal Policy, sub bab keempat pengaruh kekuatan sosial politik terhadap tugas kewenangan Polri, terdiri dari pertama model masyarakat, kedua hukum sebagai sarana pengendali konflik dan pengintegrasian sosial, ketiga metode pendekatan struktural fungsional dan

pendekatan konflik, keempat sumber-sumber konflik sosial, kelima bentuk-bentuk penyelesaian konflik sosial.

Bab III Tentang Hasil Penelitian dan Analisis, berisi gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik Antar Pendukung Partai dan analisis faktor-faktor penyebab konflik antar pendukung partai, langkah-langkah atau upaya-upaya Polri dalam penyelesaian konflik di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Upaya Kepolisian dalam menangani konflik dengan cara perdamaian dan masalah-masalah yang dihadapi Polri dalam melaksanakan kewenangannya, serta bekerjanya Lembaga Kepolisian dalam Sistim Peradilan Pidana (Criminal Justice Sysytem).

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang meliputi kesimpulan umum dan kesimpulan khusus serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum Tentang Polri di Dalam Melaksanakan Kamtibmas

1. Landasan Operasional Polri dalam penegakan hukum repressive dan preventive :

a. Pancasila Sila ke 4 : "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

b. Undang-Undang Dasar 1945

➤ Di dalam pasal 27 UUD 1945 setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali wajib menjunjung hukum. Hal ini berarti setiap warga negara wajib pula menjaga keamanan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum.

➤ Untuk melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia pemerintah negara Indonesia (periksa Pembukaan UUD 1945) telah berusaha melalui aparat pemerintahnya antara lain Polri.

c. Pasal 2 Tap MPR No. III/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.

d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982

Pasal 30 ayat (4) huruf a. Polri selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 1982. Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- e. Keppres No. 7 tahun 1974 mengenai tugas pokok Kepolisian Negara RI ialah : "Sebagai alat negara penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat".
- f. Instruksi bersama Mendagri dengan Pangak No. 4 tahun 1969 No. Pol : 25/INSTR/PANGAK/1969 tentang kerjasama dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan politik Polisionil.

Pasal 4 ayat (2) Komandan daerah Kepolisian berkewajiban menegakkan kewibawaan pemerintah daerah.

Pasal 4 ayat (1) dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum khususnya dalam pengamanan Repelita dan pengamanan peraturan-peraturan daerah, komandan Polisi daerah berkewajiban memberikan bantuan Kepolisian kepada kepala daerah, baik diminta maupun tidak.

- g. Keputusan Pangab Nomor : Skep/658/X/1996 tanggal 7 Oktober 1996 tentang Juklap operasi penanggulangan huru-hara. Angka 28. Penggunaan alat peralatan khusus PHH meliputi : gas air mata, tongkat kejut, tameng listrik, peluru karet, granat tangan yang digunakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat situasi.

- h. Juklap Kapolri No. Pol. : Juklap/08/III/1997 tanggal 26 Maret 1997 tentang Komando dan Pengendalian Operasi Penanggulangan huru-hara.
- i. Prosedur tetap Korps Brimob No. Pol. : Protap 02/V/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang tindakan kekerasan dalam penanggulangan kerusuhan massa.
- j. Protap No. Pol. : Protap/04/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997 tentang penggunaan tongkat Polri dalam tugas penindakan huru-hara.
- k. Protap No. Pol. : Protap/05/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997 tentang pengisian amunisi dalam magasen dan tata cara penembakan.
- l. Juknis No. Pol. : Juknis/11/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997 tentang penggunaan gas air mata.
- m. Juknis No. Pol. : Juknis/12/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997 tentang penggunaan peluru karet dalam tugas PHH.
- n. Juklap Kapolri No. Pol. : Juklap/13/III/1997 tanggal 26 Maret 1997 tentang penanggulangan serangan fisik terhadap Markas Kepolisian Negara RI.
- o. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
Pasal 17;
Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan (PP No. 27 tahun 1983. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) dan ayat 2).¹⁴⁾

2. Tugas dan wewenang Polri di dalam penyidikan dalam KUHP dan KUHAP.

a. Pasal 170 KUHP (Pengeroyokan)

Ayat (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2) Tersalah dihukum

1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

3e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

b. Pasal 187 KUHP (Pembakaran)

Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum :

¹⁴⁾ Abdul Hakim G. Nusantara, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan*, Jambatan, Jakarta, 1986 : 140-149.

1e. Penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

2e. Penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.

3e. Penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu.

c. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) :

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

d. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan);

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

e. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 :

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹⁵⁾

f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP :

Pasal 1, yang dimaksud dalam undang-undang ini :

Butir 2;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Butir 5;

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

¹⁵⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Komentar-Komentarnya*, Politiea, Bogor, 1988 : 146-398.



tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Butir 19;

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (KUHPA Pasal 17, pasal 18, pasal 75 dan pasal 111 KUHPA).¹⁶⁾

Pasal 110;

- (1) Dalam penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penelitian, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

¹⁶⁾ Abdul Hakim G. Nusantara, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1986 : 5-6.

Pasal 141 KUHAP;

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu lagi bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142 KUHAP;

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141.

Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa.

Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 4 :

Penyidik pejabat Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini berarti "mengadakan tindakan lain", juga mengandung arti : Upaya preventif dari Polri untuk mengadakan tindakan lain, guna mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat termasuk tindakan diskresi untuk preventif.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menunjukkan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan pemeriksaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia,
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 KUHP :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁷⁾

3. Tugas dan Wewenang Polri dalam UU No. 28 Tahun 1997

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI :

Pasal 2 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

¹⁷⁾ *Himpunan Peraturan Perundang-Undang RI Disusun Menurut Sistem Engel Brecht*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989 : 1445.

Pasal 13 UU RI No. 28 Tahun 1997, ditegaskan bahwa tugas Polri meliputi :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuasaan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentuan masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Polri dapat :

- a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- k. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi Kepolisian Internasional.¹⁸⁾

Di samping itu, secara umum Polri dalam ; Pasal 15 Ayat 1 menyelenggarakan tugas, dapat memiliki kewenangan, sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti;
- e. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. Membantu menyelesaikan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.¹⁹⁾

Ayat (2) Kewenangan Polri dalam menjalankan tugas meliputi pula hal-hal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.²⁰⁾

Pasal 16 Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

¹⁹⁾ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1)

²⁰⁾ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2)

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²¹⁾

Pasal 18 ayat 1 Pembatasan tugas dan wewenang tersebut diberikan sehubungan dengan keleluasaan Polri untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri lewat inisiatif pejabat Polri.²²⁾

- a. Pasal 18 ayat 2 UU No. 28 tahun 1997, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Polri perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan serta wajib mentaati kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU No. 28 tahun 1997 disebutkan :
 - (1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ *Ibid.*, Pasal 16.

²² *Pasal.*, Pasal 18 ayat (1)

(2) Kode Etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sebagai pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku di lingkungannya.

4. Pedoman Kerja dengan Kode Etik Kepolisian

Menurut Hari Adiwijaya, Etika profesi Kepolisian dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.²³⁾

Tugas dan wewenang Polri, dibatasi oleh :

- a. Peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian Negara RI;
- b. Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Mengutamakan tindakan pencegahan.²⁴⁾

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, memuat kewajiban-kewajiban bagi setiap anggota Polri, ditetapkan dan disahkan oleh Kapolri berdasarkan :

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKep/231/VII/1995 tanggal 1 Juli 1985; memuat kewajiban-kewajiban bagi setiap anggota Polri.

²³⁾ Hari Adiwijaya, *Makalah Profesionalisme dan Pengacara Sebagai Penegak Hukum Serta Kendala Yang Dihadapinya*, Semarang, 8 September 2000 : 11.

²⁴⁾ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Di dalam pedoman pengamalan "Bhakti Dharma Waspada" pedoman Pengamalannya seorang insan Polisi adalah Rastra Sewakottama Negara Janottama Janaanucasana Dharma yaitu sebagai berikut :²⁵⁾

- a. Setiap anggota Polri sebagai insan Rastra Sewakottama
 - a.1. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - a.2. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan UUD 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi.
 - a.3. Membela tanah air, mengutamakan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tekad juang pantang menyerah.
 - a.4. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
 - a.5. Melindungi, mengayomi, serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.
- b. Setiap anggota Polri Insan Negara Janottama berkewajiban :
 - b.1. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi

²⁵⁾ Ignatius Ridwan Widyadarma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994 : 154.

- terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir dan batin.
- b.2. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara.
 - b.3. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas, kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat ditengah-tengah masyarakat.
 - b.4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas; mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh kearifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
 - b.5. Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan serta kesetia kawan dalam lingkungan tugasnya maupun lingkungan masyarakat.
 - b.6. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.
- c. Setiap anggota Polri insan *Janna Anucasanadharma* berkewajiban :
- c.1. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya.

- c.2. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.
- c.3. Tidak mengenal berhenti memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum.
- c.4. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- c.5. Bersama-sama komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemandirian ABRI-Rakyat.
- c.6. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan Pembangunan Nasional sesuai Amanat Penderitaan Rakyat.

Memperhatikan Kode Etik Kepolisian, yaitu Bhakti Dharma, Waspada dilanjutkan dengan pedoman pengamalannya "Rastra Sewakottama Negara Janottama Janaanucasana Dharma" dapatlah dipahami bahwa kode etik ini bertujuan meningkatkan kualitas dalam arti kemampuan profesional para anggotanya.²⁶⁾

5. Landasan Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa :

Kehidupan hukum di Indonesia dalam menelusuri suatu Ratifikasi terhadap *Convention Against Torture and Other Cruel,*

²⁶⁾ UU No. 8 tahun 1981 (KUHP), KUHP, Djambatan, Jakarta, 1986 : 8-9.

Inhuman, Degrading, Treatment, and Punishment yang disetujui Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984 dimana Indonesia pun sebagai penandatanganinya pada tanggal 23 Oktober 1985.²⁷⁾

Negara Indonesia sebagai negara hukum mulai merumuskan hak asasi manusia dalam konsideran, pasal umum dan penjelasan umum undang-undang, terutama mengenai ketentuan sebagai aparat hukum yang sekaligus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan martabat manusia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1997, Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan lain-lain.²⁸⁾

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia tercermin pada "*The Universal Declaration of Human Rights*" 1948 dan Deklarasi "*The International of Human Rights* 1968".

Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Polri mempunyai "landasan hukum di depan" dalam tugas-tugas

²⁷⁾ Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, PT Deltacitra Grafindo, Jakarta, 1998 : vi.

²⁸⁾ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Azas Teori Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993 : 107.

Kamtibmas di dalam negeri maupun tugas antar negara (internasional).

- 1). Konvensi Internasional tentang "prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh para pejabat penegak hukum". (disahkan di Kuba 7 September 1990).
- 2). Ketentuan khusus prinsip 9 : Dalam setiap hal, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila keadaan sama sekali tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.
- 3). Konvensi Internasional tentang "Kode etik untuk para pejabat penegak hukum" (disahkan oleh Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979).

Pasal 3 : Para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.
- 4). Konvensi Wina tahun 1961 : Negara penerima (RI) mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi gedung misi diplomatik terhadap penerobosan atau pengrusakan. Dalam konvensi tersebut Polri mempunyai wewenang untuk mewujudkan Kamtibmas di gedung kedutaan negara asing.
- 5). Konvensi Tokyo tahun 1963. Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan tentang kejahatan-kejahatan di bidang pesawat udara.

Pasal 16 ayat 2 Konvensi Tokyo tahun 1963 proses pelaksanaan

ekstradisi terhadap pelaku kejahatan diatur oleh negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini Penyidik Polri berwenang menyidik apabila ada ekstradisi antara RI dengan negara yang bersangkutan.

6). Lampiran 1 Bab VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat diri manusia, pada persamaan hak, baik bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar dan kecil dan demi menegakkan keadaan, dimana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain. Sumber hukum Internasional dapat dipelihara dan demi meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas, untuk tujuan melaksanakan toleransi dan hidup bersama satu sama lain dalam suasana perdamaian sebagai tetangga yang baik.

Pasal 33

- 1). Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau persetujuan setempat atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

2). Dewan Keamanan, bila dianggap perlu, akan meminta kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara demikian.²⁹⁾

Hak asasi manusia paling tepat bila dipahami sebagai penunjuk kewajiban bagi Pemerintah maupun individu. Menurut Deklarasi Universal, kewajiban-kewajiban ini menyangga hak asasi manusia di pelbagai bidang, termasuk perlindungan hukum, keamanan serta otonomi pribadi, partisipasi politik, persamaan, dan kesejahteraan. Daftar panjang hak asasi manusia di dalam Deklarasi Universal barangkali perlu diperpendek agar lebih sesuai dengan gagasan menarik bahwa hak asasi manusia adalah standar-standar minimal. Namun pandangan bahwa semua hak asasi manusia yang asli adalah yang negatif harus ditampik lantaran pembedahan drastis yang diusulkan bakal menyingkirkan banyak hak yang penting.

Hak asasi manusia yang penuh memang akan memberikan pedoman langsung bagi para pemilik dan penanggung jawabnya, meski pedoman ini mungkin diutarakan secara abstrak. Namun, hak-hak serupa itu tidak menyediakan pedoman lengkap seperti rincian implementasi, tanggapan yang tepat bagi ketidak-patuhan, serta strategi untuk mengembangkan kepatuhan. Jadi suatu daftar hak

²⁹⁾ Hadi Setia Tunggal, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-hak Manusia*, Harvindo, Jakarta, 2000 : 113 dan 124.

tidak dapat bertindak sebagai alternatif bagi pemikiran dan pertimbangan politik.³⁰⁾

Sifat universal Kepolisian, terlihat dengan adanya badan kerjasama Kepolisian Internasional (*Interpol*), juga diterbitkannya berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang harus diikuti oleh berbagai Kepolisian negara-negara anggota PBB, misalnya tentang kode etik para penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*) sesuai dengan *international convention civil and political rights* pasal 2, termasuk penggunaan senjata api pada pasal 6, 11 (+), 22, 24 dan 25 (reformasi menuju Polri yang profesional) terhadap Skep Kapolri No. Pol Skep/701/V/2000 tanggal 30 Mei 2000.

Model kerja yang didasarkan kepada profesionalisme dikenal sebagai model perpolisian reaktif (*reactive policing*) yang di negara barat dikenal sebagai model 911 unit + polisi/patroli diposisikan agar dapat beraksi secara cepat dan keberhasilannya diukur dengan kecepatan waktu tanggapan Polri (*police*) rapid response time. Dalam model ini polisi hanya bergerak jika ada masyarakat yang membutuhkan. Semakin cepat Polisi ketempat kejadian perkara (TKP) semakin terbuka peluang untuk menolong korban dan menangkap pelakunya.

³⁰⁾ James W. Nickel, *Hak Azasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996 : 86-87.

Dalam perkembangan menghadapi kejahatan terorganisasi, ternyata polisi tidak cukup dengan bersikap *proaktif* dengan melibatkan operasi intelijen, akan tetapi harus didukung oleh sarana prasana yang modern dan sumber daya manusia yang profesional.³¹⁾

B. Pola Kebijakan Bimmas Polri

1. Pola kebijakan umum

Kiranya dapat dipahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat ditumpukan hanya pada aparat penegak hukum atau Polri saja, melainkan hal itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat sedangkan dalam hal ini Polri berperan sebagai kekuatan inti yang berfungsi mendinamisir upaya penanggulangan kejahatan. Sehubungan dengan hal ini kiranya perlu adanya upaya yang intensif dalam menyamakan Wawasan Kamtibmas, yang pada intinya upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan upaya memerangi kejahatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama bagi segenap warga masyarakat, dan Polri berperan aktif didalamnya.

Maka dari itu masing-masing anggota Kepolisian terutama perwiranya, dituntut memiliki ketabahan dan semangat juang dalam menjalankan tugas sebagai anggota profesional yang baru, profesi yang diandalkan oleh masyarakat untuk memelihara keamanan dan

³¹⁾ Rusman Hadi, *Reformasi Menuju Polri Yang Profesional*, Jakarta, 1999 : 10-11.


ketertiban umum, memerangi kejahatan dan perilaku penyimpangan yang mengganggu kehidupan masyarakat, memperlancar gerak manusia dan barang serta membantu anggota-anggota masyarakat yang memerlukan bantuan.³²⁾

Menyadari akan peranannya, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan yang diambil Polri bukanlah ditumpukan hanya kepada upaya preventive atau repressive yang meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap kasus kejahatan yang akan atau telah terjadi, melainkan juga meliputi upaya pembinaan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat, agar dapat berperan secara aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Bahkan upaya penanggulangan kejahatan itu juga meliputi upaya *pre-emptive* yang berupa kegiatan-kegiatan untuk menangkal atau meniadakan akar-akar kejahatan (*faktor kriminogen*).

Secara sederhana pola penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan Polri dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

³²⁾ Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian – Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta, 1994 : 83.

Skema 1



Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri pada dasarnya meliputi dua kelompok kegiatan yang dapat dibedakan sebagai kegiatan operasi rutine dan operasi khusus. Operasi *Rutine* diterapkan dalam menghadapi situasi dimana gelagat ancaman kamtibmas yang dihadapi masih dalam batas toleransi kerawanan. Sedangkan Operasi Khusus akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan. Operasi Khusus Kepolisian/Kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi massa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan data pada tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam Kalender Kerawanan Tahunan (Kalender Kamtibmas).


³³⁾ Kunarto, *Op. Cit.* : 21.

Di dalam kegiatan operasi rutine, metoda yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan tiga yaitu :

- a. Upaya *repressive* : meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman *factual*, penyidikan serta upaya paksa yang disyahkan menurut Undang-Undang.
- b. Upaya *preventive* : meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung *police hazard*.
- c. Upaya *pre-emptive* : berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan *faktor-faktor kriminogen* pada tahap sedini mungkin. Disini mencakup upaya untuk *mengeliminir* faktor-faktor *kriminogen* yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Intensitas kegiatan penanggulangan kejahatan ini bila dikaitkan dengan trend perkembangan kejahatan akan merupakan dua kekuatan yang saling berbanding terbalik, dimana apabila upaya

penanggulangan itu dilakukan secara *intensif* dan akurat, maka dengan sendirinya akan menekan perkembangan kejahatan ke arah yang lebih kecil, namun sebaliknya bila upaya penanggulangan semakin kendor, maka diperkirakan gelagat kejahatan akan semakin meningkat. Proses tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



34)

Memperhatikan gelagat perkembangan kejahatan yang diperkirakan akan semakin meningkat baik kuantitas ataupun kualitasnya, yang disertai dengan semakin berkembangnya kejahatan berdimensi baru yang sebagian masih belum tercakup oleh Undang-Undang yang sudah ada, kiranya dapat lebih dipahami bahwa masalah kejahatan dan penanggulangannya tidak mungkin dapat diatasi hanya oleh pihak Polri saja, melainkan harus disertai dengan adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat. Polri berperan sebagai kekuatan inti yang berfungsi *mendinamisir* segala potensi yang terkandung di dalam masyarakat untuk dikerahkan

³⁴⁾ *ibid* : 21.

secara maksimal dalam upaya mengantisipasi gelagat kejahatan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.

Khususnya dalam menghadapi *trend* kejahatan berdimensi baru, pemikiran dari para pakar terhadap upaya dan rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi gelagat perkembangannya tersebut sangat dibutuhkan, sehingga upaya penanggulangan kejahatan tersebut menjadi lebih efektif dan dapat memenuhi harapan masyarakat yang mendambakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Di samping itu dalam hal ini peranan korban memegang kunci pokok dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi, sehingga upaya untuk meningkatkan partisipasi para korban dalam menanggulangi kejahatan perlu mendapat perhatian.

2. Kebijakan Bimmas Polri

Dalam menghadapi percaturan dunia yang semakin *kompetitif*, dimana negara dihadapkan dalam kehidupan dunia yang cepat dan transparan, serta batas-batas negara yang tidak nampak lagi, maka jelas ini menuntut kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita tidak salah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, khususnya generasi muda sebagai harapan, tumpuan dan aset negara yang akan datang perlu penanganan yang serius dan direncanakan secara baik dan *produktif*. Oleh sebab itu upaya penerapan program pembinaan

UPT-PUSIAK-INDIP

Generasi Muda khususnya melalui pembinaan organisasinya akan dikembangkan perumusan pola dasar pembinaan.

Satuan Bimmas perlu menciptakan suasana yang lebih sehat dan dinamis sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan sehingga terwujud iklim yang mendorong bagi Generasi Muda untuk lebih berperan dalam pembangunan. Fungsi dan peranan keorganisasi Generasi Muda seperti KNPI, OSIS, Organisasi kemahasiswaan, pramuka dan karang taruna harus terus dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih mandiri, berkualitas dan memiliki semangat kebangsaan dan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas Satuan Bimmas Polres Jepara, berkewajiban melaksanakan Perintah harian Kapolri sebagai pedoman dan kebijaksanaan dasar Satuan Bimmas Polres Jepara yang sangat *strategis* dalam upaya pembinaan dan pengembangan Generasi Muda di daerah Jepara.

Dalam rangka memperoleh suatu mekanisme pengembangan Generasi Muda melalui lembaga Generasi Muda yang *applicable*, perlu disusun Pola Dasar Pembinaan Organisasi Generasi Muda dengan tujuan :

- a. Mengarahkan kegiatan Generasi Muda sesuai dengan program pembinaan Generasi Muda pada umumnya.

- b. Menyusun metode upaya pembinaan Sumber Daya Generasi Muda sebagai objek sekaligus subjek pembinaan dan pengembangan ke arah tujuan pertumbuhan potensi dan kemampuan ke tingkat optimal dan dapat bersikap mandiri, secara *funksional* serta pertumbuhan potensi dan berkemampuan untuk dapat mandiri dalam keterlibatannya secara *funksional* dengan *potensi* lainnya.
- c. Melahirkan kader-kader Generasi Muda pembangunan yang berbudi pekerti yang luhur, dinamis, kreatif dan berketrampilan.

Selain tujuan tersebut di atas pola dasar pembinaan juga mempunyai sasaran :

Tersusunnya pola dasar pembinaan dan pengembangan organisasi Generasi Muda yang mantap dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda harus dilihat sebagai *investasi* manusia dalam rangka pembangunan bangsa yang berdasarkan atas gagasan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena pembangunan pada hakekatnya berpangkal pada manusia, dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk kepentingan manusia.

Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda diupayakan melalui pembangunan di berbagai bidang dan sektor serta didukung oleh iklim yang menunjang terwujudnya masyarakat untuk belajar dan

diarahkan pada upaya persiapan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara Generasi Muda sebagai penerus perjuangan bangsa agar mampu mewujudkan cita-cita nasional serta mampu berperan sebagai insan pembangunan nasional yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berpikir maju, beridealisme tinggi, patriotik, berkepribadian mandiri dan berwawasan masa depan.

Dengan demikian pembinaan dan pengembangan Generasi Muda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah dan Generasi Muda itu sendiri. Melalui upaya peningkatan pemantapan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta pengamalannya menanamkan dan menumbuhkan kebangsaan kesadaran masyarakat, dan berbangsa dan bernegara, memperkokoh kepribadian, meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas, memperkuat semangat dan etos kerja serta memiliki keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rokhani untuk mewujudkan Generasi Muda Indonesia berkualitas.

Peningkatan kualitas Generasi Muda dalam kehidupan politik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentuk insan yang berjiwa Pancasila, demokratis, patriotik, dan berwawasan kebangsaan. Sehingga dapat lebih memantapkan keyakinan

Generasi Muda kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya asas. Peran serta Generasi Muda dalam kehidupan politik Nasional dan Internasional terus ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam organisasi kekuatan sosial politik dan keorganisasian masyarakat lainnya sebagai upaya pendidikan politik sehingga kaderisasi dapat berlangsung secara wajar dan berkesinambungan.

Pengembangan kepeloporan Generasi Muda dalam pembangunan bangsa dan bernegara harus diupayakan agar Generasi Muda memiliki jiwa kejuangan, perintis, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan bersikap mandiri dan memiliki sifat yang bertanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh dan jujur, serta berani dan rela berkorban dengan dilandasi cinta tanah air.

Generasi Muda sebagai kader bangsa dan pelopor pembangunan perlu terus meningkatkan pembangunan dan terus meningkatkan kebiasaan gemar membaca yang mendorong semangat dan kemauan belajar dan bekerja keras untuk membimbing kecerdasan, keahlian dan ketrampilan serta daya nalar, berpikir kritis analisis dan tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda sebagai generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar Generasi Muda menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa

Pancasila. Disiplin, Peka, Mandiri, Beretos kerja, Tanggung jawab dan memiliki idealisme yang kuat serta berwawasan kebangsaan, mampu mengatasi tantangan baik masa kini maupun yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi semangat kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan. Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial serta kepeloporan Generasi Muda dalam membangun masa depan bangsa dan negara.

Togar M Sianipar³⁵⁾ menyatakan : toleransi dan tenggang rasa antar sesama warga dan prinsip musyawarah harus dijadikan budaya politik. Sedangkan Luhut Sitompul³⁶⁾ Polri di depan dalam upaya preventive juga dilandasi UU No. 8 tahun 1981 Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, yang artinya Penyidik pejabat Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hal ini berarti mengadakan tindakan lain juga berarti upaya preventive Polri untuk mengadakan tindakan lain guna mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat termasuk tindakan diskresi. Dalam Kepres No. 7 Tahun 1974 mengenai tugas pokok kepolisian negara RI dinyatakan : "Sebagai alat negara penegak hukum terutama di

³⁵⁾ *Ibid* : 57.

³⁶⁾ Luhut Sitompul, *Buletin Staf Ahli Kapolri Kejahatan dan Kekerasan*, Jakarta, 1998 : 17.

bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat", serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.


Kebijakan umum peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi antara lain :

- a. Menanamkan sedini mungkin nilai agama, moral dan nilai luhur budaya bangsa guna mewujudkan manusia dan masyarakat dengan kualitas yang utuh.
- b. Mewujudkan sistem pendidikan yang tepat serta meningkatkan kemampuan konseptual, teknis dan manajerial, bersama meningkatkan mental, akhlak serta iman dan taqwa secara berimbang dan dinamis.
- c. Meningkatkan kesadaran dan berdisiplin, menanamkan ketaatan pada hukum peraturan dan patuh terhadap kewajiban.
- d. Menanamkan jiwa dan menumbuhkan kemampuan kepemimpinan masyarakat yang berkualitas.
- e. Meningkatkan kegiatan bagi masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang berkualitas.
- f. Menambahkan kesadaran akan pengisian waktu luang dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kesetiakawanan sosial.

3. Posisi Bimmas dalam Criminal Policy

- a. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang

cukup luas G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup "Criminal Policy" dengan skema sebagai berikut :³⁷⁾



The main division of the diagram is therefore into: science and application. This follows from the social, serving nature of criminology. Criminal policy is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.³⁸⁾

³⁷⁾ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holand, 1973 : 56.

³⁸⁾ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminologi An Inversion of The Concept of Crime*, Utrecht State University, Nederland, Rotterdam, 1972 : 57.

Dari skema di atas terlihat, bahwa menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing view of society on crime and punishment mass media*).³⁹⁾

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "*Penal*" (Hukum Pidana) dan lewat jalur "*Non penal*" (bukan hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*non penal*".

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitik-beratkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *repressive* pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventive* dalam arti luas.

³⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 : 48.

Penggunaan hukum untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Sebagai suatu masalah penggunaan hukum pidana tidak ada kemutlakan-kemutlakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.⁴⁰⁾

Polri di lapangan tidak usah mempertentangkan makna repressive dan preventive secara kaku, tetapi justru dapat membangkitkan ide-ide dalam pelaksanaan tugas antara lain :

1. Sulit dibedakan atau dikotak-kotakkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Dalam studi Kepolisian, sasaran tugas itu sudah jelas (menjaga kamtibmas dan keamanan dalam negeri).

Misalnya petugas Sabhara dan Poltas, kalau diamati adalah sebagai petugas Polisi Preventive, akan tetapi terhadap pelanggar lalu lintas yang kelewat membandel apabila mencabut SIM, adalah termasuk tindakan repressive, disebut juga repressive non yudisial.

Sebaliknya Reserse sebagai Polisi Repressive, yang tugas pokoknya mencari dan mengumpulkan barang bukti dan menangkap pelaku kejahatan, untuk kepentingan proses

⁴⁰⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994 : 18.

peradilan, ternyata kemudian menyerahkan pelakunya kepada orang tuanya atau lembaga Pamardisiwi adalah tugas-tugas preventive.

Dengan tujuan untuk menetralsir atau mengalihkan konflik ke arah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat, untuk menuju terciptanya ketertiban masyarakat yang menghormati kaidah-kaidah, norma-norma dan peraturan-peraturan.⁴¹⁾

- b. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor *kondusif* penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor *kondusif* itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Upaya keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur sistim

⁴¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988 : 101.

peradilan pidana Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat. ⁴²⁾

Petugas yang bersangkutan harus menuju kepada suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control by society*). Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari politik kriminal. ⁴³⁾

Lembaga Kepolisian dalam politik kriminal, penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya secara penal (*crim law application*) namun juga dengan kebijakan kesejahteraan sosial, (*social welfare policy*) dalam rangka menuju kepada cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut G. Peter Hoefnagles dalam diagramnya "*prevention without punishment*" / pencegahan tanpa pidana merupakan bagian dari politik kriminal. ⁴⁴⁾

Bimmas sebagai bagian dari struktur organisasi Polri, menjalankan tugas di bidang "*prevention without punishment*".

Penanganan yang bersifat preventive atau non penal, merupakan tugas Bimmas yang bersifat strategis.

⁴²⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995 : 135.

⁴³⁾ Bambang Purnomo, *Pola Dasar Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993 : 107.

⁴⁴⁾ G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminologi An Inversion of The Concept of Crime*, Utrecht State University, Nederland, Rotterdam, 2972 : 56.

4. Pengaruh Kekuatan Sosial Politik terhadap Tugas Kewenangan Polri

a. Model Masyarakat

Hukum tumbuh-berkembang dan hidup bersama-sama masyarakat, untuk itu bagaimana hakekat masyarakat perlu dikaji secara mendalam. Suatu pertanyaan yang mendasar menyangkut masyarakat adalah :

- Apakah masyarakat didasarkan pembentukannya pada suatu konsensus nilai-nilai?
- Apakah masyarakat didasarkan pembentukannya pada suatu *antagonisme* (pertentangan nilai-nilai ?)

Apabila masyarakat memiliki suatu konsensus nilai-nilai, maka semua permasalahan yang diajukan sebelumnya akan lenyap. Artinya, negara mewakili konsensus nilai-nilai dalam masyarakat.

Satu-satunya permasalahan hukum yang timbul adalah bagaimana menjamin agar para pemegang peran individual tidak mengganti motivasi mereka yang menyimpang dengan nilai-nilai politik.⁴⁵⁾

Nilai-nilai politik menurut *Talcot Parsons* masuk dalam sub sistem tindakan kepribadian dengan fungsi primer mencapai tujuan.⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Undip, Semarang, 1998 : 37.

⁴⁶⁾ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983 : 29.

Proses politik menganggap masalah penentuan tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan negara serta bagaimana mengorganisir dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk mencapainya.

Sebaliknya, apabila masyarakat didasarkan *antagonisme* nilai-nilai, maka masalah yang diajukan akan diimbangi secara tajam. Walaupun masyarakat hancur karena konflik, tetapi negara akan tetap bebas nilai. Akhirnya kelompok-kelompok dan tata masyarakat akan menyetujui bahwa penyelesaian konflik secara damai adalah lebih baik daripada melalui kekerasan dan pertentangan fisik secara terbuka.

Menurut pandangan tersebut, negara mewakili segenap penduduk dalam batas tertentu saja. Setiap peraturan hukum dan kegiatan yang dilakukan negara berisi nilai-nilai. Sedangkan mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu keputusan guna menciptakan dan menegakkan peraturan hukum adalah bebas nilai.

Para teoritis mengenai konflik menolak konsepsi sifat bebas nilai yang melekat pada negara. Kekuasaan yang merupakan senjata paling ampuh dalam kancah pertentangan-pertentangan yang tidak henti-hentinya yang terjadi di bawah permukaan kenyataan sosial, yang kelihatannya aman dan damai karena tertutup dari luar.⁴⁷⁾

⁴⁷⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 38.

Kekuasaan dan kewenangan Negara, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak pengendali/pengelola negara untuk kepentingan pribadi.

Kepentingan pribadi pengelola Negara mensyaratkan agar sifat-sifat yang *antagonistis* dihilangkan dari partisipasi pengambilan keputusan. Bahkan proses-proses dalam perjuangan untuk mencapai kekuasaan negara dilakukan dengan cara yang ditutup-tutupi guna memenuhi kepentingan salah satu kelompok atau lebih yang berselisih.⁴⁸⁾

Roscoe Pound mengusulkan agar dalam masyarakat demokrasi, nilai-nilai hukum hendaknya mampu memberikan jawaban mengenai pertanyaan untuk apa nilai-nilai tersebut diterapkan.

Ia mendesak agar tuntutan-tuntutan dan kebutuhan terhadap sistem hukum diinventarisasikan, kemudian dilakukan sintesis terhadap nilai-nilai yang terkumpul dan selanjutnya dipergunakan untuk menyusun tata urutan dari tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Sistim tersebut didasarkan asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat suatu konsensus dasar tentang nilai-nilai yang tercermin dalam kebutuhan-kebutuhan sosialnya secara menyeluruh.

⁴⁸⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc cit* : 38.

Pendirian Roscoe Pound ditangkap dan dirumuskan *Talcott Parsons*⁴⁹⁾ dalam model bahwa masyarakat didasarkan pada konsensus nilai-nilai.

Isinya empat pernyataan dasar menggambarkan secara utuh model tersebut sebagai berikut :

- Setiap masyarakat merupakan perwujudan dari unsur-unsur yang berlaku secara relatif.
- Setiap masyarakat merupakan perwujudan dari unsur-unsur yang terintegrasi secara baik.
- Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan kontribusi kepada fungsinya di dalam masyarakat itu.
- Setiap masyarakat mendasarkan diri pada *konsensus* dari anggota-anggotanya.

Satu-satunya permasalahan yang dihadapi *legislator* adalah hanya menentukan apakah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan Roscoe Pound.

Sementara menurut Ralf Dahrendorf⁵⁰⁾ masyarakat didasarkan pada konflik-konflik sosial.

⁴⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 39.

⁵⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 39.

Roscoe Pound calls 'the legal social science'. It studies inter alia:

- the interaction between legal norms and man and society;
- the processes and effects involved in criminalization and decriminalization;
- the reactions of third and fourth parties to crime and criminals;
- the mechanisms at work in the criminal justice system;⁵¹⁾

Model ini dirumuskan dengan maksud :

- Setiap masyarakat, setiap saat merupakan subjek perubahan-perubahan sosial yang terjadi dimana-mana, setiap saat.
- Setiap masyarakat, setiap saat mengalami konflik, konflik sosial terjadi disemua tempat disetiap saat.
- Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan kontribusi kepada perubahan masyarakat itu sendiri.
- Setiap masyarakat mendasarkan diri pada pembatasan terhadap beberapa anggota-anggotanya yang dilakukan oleh anggota-anggota yang lain.

Dahrendorf berpendapat, bahwa secara empiris tidak mungkin untuk memilih dua pasangan diantara dua asumsi-asumsi tersebut.

Stabilitas dan perubahan, integrasi dan konflik, fungsi dan disfungsi, konsensus dan paksaan, merupakan gambaran dari pasangan aspek-aspek yang sama, yang mungkin terjadi dalam setiap masyarakat.

⁵¹⁾ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, Utrecht State University, Nederland, Rotterdam, 1972 : 58.

Seperti halnya dengan teori cahaya masyarakat seperti terjadi dalam setiap masyarakat seperti halnya dengan teori cahaya kembar, setiap model dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan aspek-aspek hukum dalam proses sosial.

Penerapan dua model tersebut dalam studi sistem hukum tidak mungkin memilih antara konsensus nilai-nilai dan konflik nilai-nilai dalam masyarakat. Bahkan menurutnya pemilihan tersebut tidak terlalu *persuasif*.⁵²⁾ membenarkan, bahwa berdasarkan studi-studi *empiris* dapat diberikan jika model konsensus nilai tidak mampu menjelaskan mengenai bentuk dan sifat-sifat sistem hukum. Bahkan tidak mampu mengungkapkan masalah-masalah fundamental dan masalah-masalah yang secara *sosiologis* adalah relevan. Sebaliknya model konflik, meski banyak memiliki kewenangan-kewenangan dan banyak memiliki kekurangan yang diajukan dalam studi hukum, jauh bermanfaat sebagai sebuah model "*heristic*" (yang bertujuan menyelidiki sendiri) untuk mengevaluasi sistem-sistem hukum.

- b. Hukum sebagai sarana pengendali konflik dan pengintegrasikan sosial.

Hukum memiliki ciri-ciri yang esensial sebagai sarana penyelesaian/konflik sosial.

⁵²⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 40.

Cara yang ditempuh, sebagai berikut :⁵³⁾

- Mengemukakan syarat-syarat ide tentang keadilan, yang diajukan sebagai suatu prasyarat untuk mendukung interaksi dan organisasi agar kehidupan sosial dapat berlangsung.
- Mencegah agar orang-orang tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Disinilah studi hukum *sosiologis* bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep hukum, *institusi-institusi* hukum, proses-proses hukum berfungsi mencegah/mengurangi sampai batas yang seminimal mungkin, atau bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana mekanisme hukum itu diciptakan, bagaimana hubungan dengan mekanisme hukum dan bagaimana mekanisme hukum itu dapat dibuat menjadi lebih efektif lagi.

Leon Mayhew mengungkapkan dan berpendapat bahwa hukum itu terjadi karena suatu proses, proses ini terjadi karena akibat yang timbal balik antara organisasi-organisasi sosial dalam membentuk proses hukum. Disinilah terjadi interaksi, demikian pula di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, apakah norma-norma hukum Islam itu dapat atau saling mempengaruhi dengan kehidupan hukum nasional atau tidak.

⁵³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 77.

Karena norma agama itu menyangkut berbagai hukum, terutama yang terkandung di dalam hukum Islam.⁵⁴⁾

Untuk ini Islam telah mengadakan kewajiban Iman, serta kaidah-kaidah keislaman yang dikenal dengan "Rukun Islam", dengan maksud untuk menegakkan agama serta menanamkannya di dalam hati manusia dengan mengikuti hukum-hukum yang tidak dapat dilepaskan oleh manusia.

Hukum memberikan *kontribusi* terhadap manajemen konflik dalam mewujudkan tata masyarakat yang adil dan tertib merupakan tugas mulia, yang tujuannya adalah :

- Mencatat keterbatasan-keterbatasan *fundamental* yang dikenal dalam aliran model fungsional hukum.
- Mengenal argumentasi yang diajukan konsepsi yang bebas hukum tentang keterbatasan-keterbatasan tersebut, yaitu konsep mengenai hukum sebagai suatu bentuk/dimensi kekuasaan sosial (sebagai senjata bagi kelompok penentang dalam penyelesaian konflik sosial yang *insidental* berada di sisi lain).
- Merumuskan seperangkat preposisi-preposisi dasar yang empiris tentang hukum dan konflik sosial, yang oleh konsepsi kekuasaan hukum diisyaratkan untuk dilaksanakan dengan suatu penelitian hukum yang sosiologis.

⁵⁴⁾ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung : 5.

Hukum dalam dimensi manajemen konflik harus melepaskan teori dan hasil penelitian tentang hukum dan masyarakat.

Maksudnya, tidak menggunakan kerangka analitik serta tidak terikat pada suatu pilihan etik dan teori dengan harapan agar mampu memberikan kritik terhadap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan mutlak/birokratis yang dinyatakan atas nama hukum.

Konsepsi moral fungsional hukum telah meninggalkan penelitian hukum sosiologis, sehingga akan mudah terkena akibat-akibat penyimpangan, yang mengarah kepada ide-ide budaya dan lembaga-lembaga *spesifik*.

Konsepsi itu menimbulkan kesulitan, bahwa sarana-sarana hukum untuk melaksanakan manajemen konflik cenderung minta disamakan dengan sarana-sarana untuk mengadakan perdamaian.

Anggapan bahwa metode konsensus yang tidak bersifat menindas (*non coercive*) merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan konflik-konflik.⁵⁵⁾

Pembatasan-pembatasan konsepsi moral fungsional hukum bertujuan, sebagai berikut :

⁵⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 79.

- Menunjukkan penyimpangan kultural dengan cara menghapuskan aspek-aspek hukum dengan metode-metode dan proses-proses konsensual dalam manajemen konflik yang diduga lebih efektif daripada sarana-sarana yang bersifat menindas (*coercive*).
- Mendorong dilakukannya penelitian-penelitian yang dapat memanfaatkan asumsi-asumsi hukum alam dan sistem *fungsional*.

Guna mencari kemungkinan untuk menggunakan sumber-sumber daya untuk mengamankan ide-ide dan kepentingan-kepentingan tertentu, dipergunakan upaya memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

Kekuasaan disini diartikan sebagai pengendali sumber-sumber daya penggunaan kemampuan untuk memobilisasikan langkah-langkah pengembalian keputusan yang akseptabel bagi konflik-konflik yang *aktual/potensial*.

Hukum sebagai pengendali konflik sosial tidak terlepas dari manajemen konflik. Pemegang kendali penyelesaian konflik sosial tersebut mempergunakan sarana pengendali sumber daya yang terwakili dalam struktur kenyataan budaya dan struktur kenyataan sosial dalam hukum, yang meliputi :

- Pengendalian terhadap pelanggaran fisik, yakni angkatan perang dan kepolisian.

- Pengendalian terhadap sarana produksi, alokasi dan atau penggunaan sumber daya materiil, yaitu kekuasaan ekonomi.
- Pengendalian terhadap proses-proses pengambilan keputusan, yaitu kekuasaan politik.
- Pengendalian terhadap definisi tentang akses untuk memasuki bidang pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai, yaitu kekuasaan *ideologi*.⁵⁶⁾

Berbicara mengenai hukum sebagai sarana pengendalian konflik sosial, berarti tidak terlepas dari konotasi pengertian hukum kekuasaan, karena dalam istilah manajemen dikenal "*doing thing trou the other*" (melakukan sesuatu lewat orang lain).⁵⁷⁾

Unsur kekuasaan dalam menggunakan sumber-sumber dana yang ada pada orang lain, kepentingan hukum dalam penyelesaian konflik sosial.

c. Metode pendekatan struktural fungsional dan pendekatan konflik.

Studi sosiologi hukum memiliki metode pendekatan yang bersifat *komplementer* dan bersifat alternatif.

Metode pendekatan tersebut mempergunakan dua *perspektif*, yakni *perspektif* sistem sosial. *Perspektif* sistem sosial menitik, beratkan pada kajian terhadap struktur dan instansi-instansi

⁵⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid* : 82.

⁵⁷⁾ Suhardi Sigit, *Pengantar Manajemen*, UGM Press, Yogyakarta, 1984 : 4.

sedangkan perspektif aksi-sosial menekankan kajian pada proses sosial pada pendekatan sistem sosial terdapat variasi, demikian terhadap pendekatan aksi sosial.

Pendekatan aksi sosial yang menyeluruh (*holistic*) terdapat dua variasi : pendekatan struktural-fungsional dan pendekatan konflik.⁵⁸⁾

Pendekatan struktural-fungsional menganggap masyarakat terintegrasi berdasarkan kata sepakat para anggota-anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu (masyarakat yang didasarkan konsensus nilai-nilai).

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi menjadi suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi menjadi suatu bentuk keseimbangan (*Equilibrium*).

Dengan demikian pendekatan struktural fungsional sering disebut pendekatan integrasi/pendekatan tatanan/pendekatan keseimbangan/pendekatan organis.

Secara prinsipil sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis.

Disfungsionalisasi, ketegangan-ketegangan, penyimpangan-penyimpangan selalu terjadi, tetapi dalam jangka panjang

⁵⁸⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985 : 21-22.

keadaan tersebut akan teratasi melalui penyelesaian penyesuaian dan proses *institusionalisasi*.

Perubahan-perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak berlangsung secara *revolusioner*.

Perubahan-perubahan drastis hanya terjadi pada bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi dasarnya tidak mengalami perubahan.

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi melalui tiga kemungkinan = penyesuaian sistem sosial terhadap pengaruh dari luar (*extra systemic change*).

- Melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional.
- Karena penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Faktor terpenting dari kemampuan mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah kesepakatan diantara anggota-anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Menurut penganut aliran struktural fungsional, di dalam masyarakat selalu terdapat prinsip-prinsip dasar tertentu yang eksistensinya dianggap mutlak perlu oleh anggota-anggota masyarakat.

Sistem nilai-nilai tersebut menyebabkan berkembangnya *integrasi* sosial dan merupakan faktor *stabilisasi* sistem sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga suatu sistem sosial pada dasarnya merupakan sistem tingkah laku, yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara individu-individu yang tumbuh berkembang menurut ukuran penilaian umum yang disepakati bersama oleh anggota-anggota masyarakat.

Ukuran penilaian umum terpenting adalah norma-norma sosial dan norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial tertentu.

Pengaturan *interaksional* diantara anggota masyarakat terjadi karena keterkaitan mereka pada norma-norma sosial yang menghasilkan kekuatan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka, akibatnya terwujud keselarasan dalam suatu tingkat integrasi tertentu.

Keseimbangan suatu sistem sosial terpelihara karena ada proses-proses sosial dan mekanisme sosial tertentu. Mekanisme sosial yang terpenting adalah dapat mengendalikan keinginan-keinginan anggota masyarakat kearah terpeliharanya kontinuitas sistem-sosial yang meliputi mekanisme-sosial yang meliputi mekanisme kontrol-sosial.⁵⁹⁾

Pendekatan struktural-fungsional dianggap mengabaikan kenyataan bahwa konflik-konflik dan kontradiksi intern dapat menjadi sumber terjadinya perubahan-perubahan sosial.

⁵⁹⁾ Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fisip UGM, Yogya, 1974 :18.



Di samping pendekatan ini kurang memberikan tempat pada kenyataan bahwa suatu sistem sosial tidak selalu dapat menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang datang dari luar.

Suatu sistem sosial yang menolak perubahan-perubahan yang akan datang dari luar dengan cara-cara mempertahankan *statusquo* atau melakukan perubahan-perubahan secara *reaksioner*, dapat mengakibatkan *disfungsionalisasi* bagian-bagian sistem sosial, yang selanjutnya dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial.

Akibat lebih jauh, apabila faktor-faktor yang berasal dari luar cukup mampu mempengaruhi bagian-bagian dari sistem sosial tersebut tanpa penyesuaian pada bagian-bagian lain, maka *disfungsionalisasi* dan ketegangan-ketegangan akan berkembang secara *komulatif*, mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang *revolusioner*.⁶⁰⁾

Pendekatan konflik berpangkal pada anggapan dasar, bahwa konflik sosial merupakan gejala yang melekat pada setiap kehidupan masyarakat, sedangkan setiap masyarakat selalu berbeda dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir.

Anggapan dasar yang lain adalah, bahwa setiap unsur-unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan untuk terjadinya

⁶⁰⁾ Nasikun, *Ibid* : 21.

disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan setiap masyarakat terintegrasi karena dominasi sekelompok orang-orang terhadap sekelompok orang-orang yang lain.

Perubahan-perubahan sosial dianggap sebagai gejala yang melekat dalam kehidupan setiap masyarakat dan bersumber pada faktor-faktor yang ada didalam masyarakat itu sendiri.

Kontradiksi intern bersumber pada pembagian wewenang (*authority*) yang tidak merata, sehingga menimbulkan dua kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu golongan yang memiliki kewenangan dan golongan yang tidak memiliki kewenangan.

Pembagian wewenang yang bersifat *dikhotomis* menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial, karena menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan secara substansial maupun mengenai arahnya.⁶¹⁾

Dalam peristilahan lain⁶²⁾ menyebutkan sebagai : pihak yang memiliki kekuasaan otoritatif (kepentingan untuk memelihara dan mengukuhkan *statusquo*) dan pihak yang tidak memiliki otoritas (kepentingan untuk merubah *statusquo*).

Penganut pendekatan konflik berkeyakinan bahwa konflik sosial yang selalu melekat pada setiap masyarakat tertentu, hanya dapat lenyap bersama-sama dengan lenyapnya masyarakat yang

⁶¹⁾ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981: 9.

⁶²⁾ Nasikun, *Ibid* : 23.

bersangkutan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan satu-satunya hanyalah mencegah agar konflik yang terjadi diantara kekuatan-kekuatan sosial yang saling berlawanan tidak berubah menjadi tindak kekerasan.⁶³⁾

d. Sumber-sumber konflik sosial

Konflik-konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dapat bersumber dari :

- Pembagian wewenang (*authority*) yang tidak merata diantara unsur-unsur dalam masyarakat.
- Kepentingan yang tidak sama antara kelompok *statusquo* dengan kelompok pembaharuan yang menentang *statusquo*.
- Pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat karena pengaruh faktor eksternal.
- Pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat karena penemuan-penemuan di bidang iptek dan manajemen oleh unsur-unsur dalam masyarakat sendiri.
- Tidak terpenuhinya rasa keadilan di antara kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat.⁶⁴⁾

⁶³⁾ Nasikun, *Ibid* : 26.

⁶⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Ibid* : 1-12.

e. Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik sosial :

Salah satu masalah pokok dari hukum menyangkut cara-cara anggota masyarakat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di antara mereka.

Perimbangan penyelesaian konflik yang bersifat yuridis dan non yuridis, perlu dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang mengakui martabat manusia.

Bentuk-bentuk peradilan dan penyelesaian konflik yang dijumpai sepanjang sejarah pada masyarakat yang berbeda-beda, masih dapat dijumpai dalam masyarakat industri modern. Tidak semua konflik yang terjadi dalam masyarakat diajukan ke muka pengadilan. Berbagai macam perselisihan besar maupun kecil diselesaikan menurut cara-cara mereka sendiri, baik oleh pihak-pihak yang berselisih maupun oleh lingkungan di mana mereka berada.

Salah satu masalah pokok dari hukum menyangkut cara-cara anggota masyarakat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi diantara mereka. Di sini penting adanya pertimbangan antara bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang bersifat yuridis dan non yuridis serta berapa jauh bentuk penyelesaian konflik non yuridis menghormati cara-cara penyelesaian konflik yang beradab.

Oleh karena konflik-konflik dan hubungan-hubungan konflik demikian itu timbul di dalam berbagai macam situasi dan tingkat hidup masyarakat.

Bentuk atau cara penyelesaian konflik yang efisien antara lain :

1. Lembaga Pengaduan
2. Musyawarah
3. Penyelesaian dengan pihak penengah

Ciri penyelesaian konflik yang termasuk kelompok ketiga ini adalah instansi ketiga yang ikut serta terlibat, yaitu atas prakarsa dari salah satu pihak yang bersengketa. Siapa yang merupakan pihak ketiga ini tidaklah dapat ditentukan lebih dahulu. Kadang-kadang pihak ketiga ini merupakan seorang yang asing yang oleh kedua belah pihak yang bersengketa diterima sebagai penengah atau seorang yang mampu mewujudkan suatu musyawarah diantara pihak-pihak yang bersengketa. Pekerjaan menyelesaikan konflik demikian ini bukan merupakan pekerjaan pihak kepolisian saja, tetapi yang hanya dilakukannya secara insidental atas permintaan dan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga ini dapat pula berupa suatu lembaga pengaduan atau biro penyelesaian perselisihan, yang tugasnya menyelidiki dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik atau hubungan-hubungan konflik diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Meskipun demikian pihak Kepolisian Sektor Kedung sebagai penengah tidak berdiri sendiri dalam menyelesaikan konflik-konflik, yang karena pada akhirnya pihak pendukung antar partai PPP dan PKB yang menetapkan cara tertentu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, sedangkan Kepolisian sebagai penengahnya.

Bentuk yang terjadi adalah penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian, yaitu dengan cara melupakan semuanya, memaafkan segala-galanya dan semua dimulai dengan yang baru.

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan, khususnya dalam konflik pendukung antar partai politik, Kepolisian Resort Jepara selain melaksanakan fungsi repressive, juga melaksanakan fungsi Bimmas maupun Intel sebagai pembina dan pembimbing hubungan timbal balik antara Polri sebagai subjek dengan masyarakat sebagai objek maupun subjek aktif untuk menyalurkan dan membimbing masyarakat dengan cara yang benar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Lokasi Penelitian

Kecamatan Kedung merupakan salah satu dari 12 Kecamatan wilayah Kab. Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Tahunan
- Barat : Laut Jawa
- Timur : Kecamatan Pecangaan
- Selatan : Kabupaten Demak

Ketinggian dari permukaan laut, antara 0-2 m. Luas 4.306.281 ha atau $\pm 43,063 \text{ km}^2$ atau 4,29% wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari tanah sawah 1.976.741 ha dan tanah kering 2.329.540 ha. Curah hujan 1,945 mm per tahun, dalam kurun waktu 103 hari.⁶⁵⁾

Keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Kedung adalah 57.183 orang, terdiri dari laki-laki 28.344 orang dan perempuan 28.839 orang.

Secara lebih terperinci 16.769 orang laki-laki dewasa, 17.877 perempuan dewasa dan 11.575 laki-laki anak-anak. 10.963 perempuan anak-anak.

Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun : 0,55%.

⁶⁵⁾ Jepara Dalam Angka, BAPPEDA Tk II & BPS Kabupaten Jepara, 1998 : 1 – 10.

Kepadatan penduduk 1.328 per km², dengan rata-rata jiwa per rumah tangga 3,85.

Sedangkan mata pencaharian penduduk didominasi oleh buruh tani (12.510), selebihnya mereka hidup sebagai nelayan (5.618), industri (7.537) perdagangan (1.621), konstruksi (1.082) dan penggalian (408).⁶⁶⁾

Tingkat pendidikan penduduk, dapat diukur dari banyaknya sekolah, gedung dan ruang kelas dan jumlah murid.

Jenis	Sekolah	Gedung	Ruang Kelas	Jumlah Murid
Sekolah TK	13	19	30	622
SD Negeri & Swasta	40	74	259	5.326
SLTP Negeri & Swasta	5	5	26	544
SMU Negeri & Swasta	-	-	-	-
Jumlah	58	98	315	6.492

Sumber : Jepara dalam angka, BAPPEDA Tk II dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, tahun 1998, hal. 59 – 63.

Dari data kependudukan tersebut, nampak bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kecamatan Kedung hanya sampai tingkat SLTP.

Pada umumnya penduduk setempat berbekal pendidikan pondok pesantren.

Dilihat dari jumlah penduduk pesantren (12) dengan murid laki-laki 1.040 orang dan 733 orang laki-laki serta 931 orang perempuan yang

⁶⁶⁾ *Ibid* : 29-41.

diluar penduduk (jumlah keseluruhan 3.508 orang), maka konsentrasi kebutuhan pendidikan mereka di bidang keagamaan \pm 50% dari pendidikan umum.⁶⁷⁾

Hampir 97% penduduk kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara beragama Islam (57.162 orang), yang didukung oleh sarana tempat ibadah berupa masjid 27 buah, langgar 232 buah, musholla 2 buah. Sedangkan tempat ibadah dari agama lain tidak ditemui di Kecamatan tersebut.⁶⁸⁾

Dengan jumlah penduduk 57.183 orang dan wilayah seluas 43.063 km², Polsek Kedung hanya memiliki 11 orang dan 14 orang, serta Hansip 575 orang, sangatlah kurang sepadan untuk menanggulangi/ menyelesaikan kemelut yang pernah terjadi antar pendukung partai.

Apalagi sarana : sepeda motor 2 buah, senjata 7 buah, telephon 1 buah, HT 1 buah, megaphone 1 buah untuk polsek Kedung. Sedangkan untuk Polres Jepara mobil dinas 3 buah, sepeda motor 5 buah, senjata 20 buah, telepon 1, HT 5 buah, megaphone 2 buah.⁶⁹⁾

⁶⁷⁾ *Ibid* : 114-115

⁶⁸⁾ Arsip Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Tahun 1999.

⁶⁹⁾ Arsip Polsek Kedung dan Polres Jepara, Tahun 1999.

**Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 1997
di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**

Jumlah Pemilih	Jumlah TPS	PPP	Golkar	PDI
35.087	86	15.528	14.451	278

Sumber : Polsek Kedung 1997.

Dengan demikian kemenangan Pemilu sebelum tahun 1999 ada di tangan PPP, yang berbasiskan penganut Islam Ahlul Sunah Wal Jama'ah (15.528 suara dari 35.087 pemilih).

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konflik Pendukung Antar Partai

1. Konflik Antar Pendukung Partai

Kepala Kantor Kecamatan Kedung H. Sulaiman Effendi, SH mengatakan; Peristiwa berdarah dalam konflik pendukung antar partai PPP dan PKB hari Jumat, tanggal 30 April 1999, sekira pukul 16.30 WIB, di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara; Merupakan kelanjutan dari pengajian dan deklarasi PKB pada tanggal 24 Maret 1999 di dekat Masjid Djami perempatan Desa Dongos, Kecamatan Kedung yang gagal, karena diserang dan panggung dirusak oleh massa.

Tanggal 30 April 1999, pukul 15.30 WIB, sewaktu iring-iringan 7 mobil PKB, yang mengangkut peralatan untuk membuat panggung,

menuju ke rumah Sutarmo di Desa Dongos Rt. 01/ Rw. 2 Kecamatan Kedung, berpapasan/serempetan dengan Konvoi PPP di perbatasan Desa Bugel Sowan Lor (depan Wartel Kopegtel KUD Sowan Lor saling ejek dan tantang-tantangan).⁷⁰⁾

Selanjutnya ada perkelaiian massa antar pendukung partai PPP dan PKB di Desa Dongos Kecamatan Kedung, yang mengakibatkan korban 4 orang meninggal dunia diantaranya Nurhasim cucu seorang K.H. Tokoh PPP, Asrori bin Kasim, Ma'ruf bin Taslim dan Mohammad Handayani dari PKB, meninggal ditempat kejadian, 12 luka-luka, 3 rumah dibakar, 2 rumah dirusak, 14 mobil dan delapan kendaraan roda dua dibakar.⁷¹⁾

Dengan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka menambah panasnya situasi. Terlebih ketika sebagian besar massa PPP, penggerak kerusuhan, ditangkap dan ditahan Polres Jepara.⁷²⁾

Mereka merasa tidak puas, karena kesalahan bukan pada mereka.⁷³⁾

Bahkan pengerahan massa direncanakan tokoh-tokoh PPP tanggal 18 Mei 1999. Sasaran mereka untuk meminta pengembalian tahanan anggota PPP di Polres Jepara. Apabila tuntutan tidak

⁷⁰⁾ Hery Sutomo, Sekretaris PKB Ranting Kedung, Tanggal 23 Oktober 1999.

⁷¹⁾ K.H. Muchsin Ali, *Wawancara Pribadi*, Kedung, 20 Agustus 2000.

⁷²⁾ Serma Pol. Sudarno, *Wawancara Pribadi*, Bataud Polsek Kedung, 1 Oktober 2000.

⁷³⁾ Fatchur Rosyidi, *Wawancara Pribadi*, Kedung, 1 Oktober 2000.

terpenuhi, massa PPP akan membakar dan merusak Polres Jepara, dan Polsek Kedung. Rencana tersebut dapat ditangkal Polres.⁷⁴⁾

Latar belakang penyebab terjadinya konflik, antara lain .⁷⁵⁾

- a. Kekecewaan PPP terhadap munculnya partai baru (PKB) yang sebagian pengurus dan pendukungnya berasal dari basis PPP merasakan bahwa sesama kaum Nahdliyin tidak kompak dalam satu wadah perjuangan PPP.
- b. Memanasnya situasi, karena setiap penyelenggaraan pengajian akbar PPP dan PKB berisi cercaan, ejekan dan kata-kata penghasut dari sementara mubaliq yang sengaja didatangkan dari luar kota.
- c. Sementara diantara para tokoh partai serta massa pendukung masing-masing partai belum siap dalam : menangkap kebenaran informasi dan menerima perbedaan pendapat serta saling menghormati perbedaan pendapat yang ada diantara mereka.
- d. Tokoh-tokoh partai larut dalam suasana konflik dan tak mampu melaksanakan manajemen konflik dengan baik.

⁷⁴⁾ Arsip Polsek Kedung, 16 Juni 1999.

⁷⁵⁾ Observasi, Tahun 1999.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konflik Antar Pendukung Partai.

a. Kepentingan Partai Politik

Kabupaten Jepara semenjak rezim Orba berkuasa merupakan basis kekuatan PPP. Menjadi wajar apabila dengan munculnya partai baru (PKB) dipandang sebagai pesaing PPP.⁷⁶⁾ Apalagi diantara pengurus dan massa pendukung partai tersebut, dahulunya adalah teman seperjuangan dalam satu partai.⁷⁷⁾ Tambahan pula, sebenarnya diantara mereka adalah sesama kaum *Nahdliyin*, yang berpegang teguh pada *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*.

Kekhawatiran pihak-pihak PPP terhadap kemungkinan berkurangnya perolehan suara dalam pemilu 1999, menjadikan mereka berang, karena merasa dikhianati sesama kaum *Nahdliyin*.

Sebagai partai terbesar di Kabupaten Jepara, PPP mempunyai kepentingan politik untuk mempertahankan eksistensinya. Target perolehan suara 75% se Kabupaten Jepara harus tercapai, seperti hasil pemilu tahun sebelumnya.

Hal itu membuktikan bahwa dikalangan Islam Politik memandang Islam tidak hanya sebagai ajaran, namun demi

⁷⁶⁾ KH. Muchsin Ali, *Wawancara Pribadi*, Kedung, 20 Agustus 2000.

⁷⁷⁾ KH. Muchsin Ali, *Wawancara Pribadi*, Kedung, 18 Juli 2000.

kepentingan partai menjadikan Islam identik dengan angka kemenangan dalam pemilu.

Persepsi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa umat Islam di Indonesia berjumlah 95% dari penduduk,⁷⁸⁾ sepenuhnya akan memilih partai Islam.

Menurut Jabir Al Faruqi dalam wacana profan⁷⁹⁾, agama bila dikaitkan dengan politik memiliki banyak pengertian. Agama dapat berarti : *ajaran, spirit, angka dan legitimasi*.

Agama sebagai spirit akan mewarnai perilaku dan cara-cara seseorang melaksanakan kewajibannya dalam memperjuangkan agamanya lewat politik.

Agama sebagai ajaran memiliki nilai-nilai universal, sehingga meniscayakan *perspektif* bahwa partai yang berbasis pada massa Islam tidak harus eksklusif. Sedangkan agama sebagai legitimasi, hampir sama dengan formalisasi agama.

Agama dan masyarakat itu saling pengaruh mempengaruhi. Agama mempengaruhi jalan pikirannya masyarakat, dan selanjutnya pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama. Pengaruh timbal balik antara perkembangan masyarakat dan pertumbuhan agama merupakan kenyataan

⁷⁸⁾ Jabir Al Faruqi, *Islam Politik dan Depolisasi Agama*, Suara Merdeka, 21 Juni 2000 : IV.

⁷⁹⁾ *Ibid.*

sosial-budaya yang menjadi tantangan untuk dihadapi seluas dan sedalam mungkin.⁸⁰⁾

Sumber hukum Islam dibawa ke atas panggung kampanye, untuk menunjukkan bahwa partainya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam.

b. Fanatisme

Fanatisme merupakan cara yang efektif guna mencapai integrasi massa pendukung partai.⁸¹⁾

Fanatisme erat hubungannya dengan sikap emosional suatu kelompok yang berupaya melakukan pembelaan berdasarkan argumen-argumen politik semata, tanpa dilandasi kerangka akademik dan substansi penilaian secara objektif.⁸²⁾

Munculnya fanatisme tidak terlepas dari akibat pernyataan-pernyataan politik dari elite politik yang bersifat provokatif dan menggiring emosionalitas publik.

Dalam kasus ini pernyataan-pernyataan para mubaliq dari PPP dan PKB, selalu bermuatan ejekan untuk saling curiga, memusuhi dan menyerang.⁸³⁾

⁸⁰⁾ Mudjahirin Thohir, *Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran*, Penerbit Bendera, Semarang, 1999:122.

⁸¹⁾ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, PT. Tiara Yogya, 1999 : xix-xx.

⁸²⁾ M. Tafrikan Marzuki, *Konflik Elite Politik Pasca ST MPR*, Suara Merdeka, Tanggal 23 Agustus 2000 : vi.

⁸³⁾ Arsip Polsek Kedung, tanggal 14 Mei 1999 dan 15 Mei 1999.

- c. Pemahaman Islam sebagai agama dan Islam sebagai partai politik.

Agama dan politik memiliki paradigma yang jauh berbeda. Agama dipandang sebagai ajaran/doktrin, dan politik tidak sama dengan agama, namun justru politik merupakan bagian dari agama.

Agama merupakan wacana *uqrowi*, yang memberi semangat dan mewarnai perilaku maupun cara-cara seseorang melaksanakan kewajiban hidupnya.

Firman Allah yaitu :

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan.⁸⁴⁾

Hendaklah kamu merupakan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.⁸⁵⁾

⁸⁴⁾ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surya Cipta Aksara, Surabaya. 1993 : 95

⁸⁵⁾ *Ibid* : 95.

Selanjutnya juga Firman Allah yang menyatakan : "Kamu adalah Ummat yang paling baik, yang ditempatkan di tengah-tengah manusia untuk memimpin kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan percaya penuh kepada Allah" (Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 110) (Hal 204).

Sedangkan politik merupakan wujud personifikasi kepentingan/perjuangan. Politik dipandang sebagai *formulasi wadah aspirasi*, yang berada dalam wacana duniawi.⁸⁶⁾

Sudah barang tentu Parpol Islam berupaya menghadapi paradigma politik praktis.

Antara lain : mencari pendukung massa lewat pengajian, *konvoi/pawai*, membuat pernyataan politik, kesepakatan antar partai dan muspika, mempergunakan simbol-simbol bendera seragam - spanduk partai dalam kegiatan tertentu.⁸⁷⁾

Kekurangpahaman mereka terhadap hakekat agama dengan politik, menjadikan sikap dan perilaku keagamaan keluar dari *konteks* keharusan agama sebagai spirit para pemeluknya dalam *beraktivitas* politik.

Parpol Islam lebih mengutamakan agama sebagai *legitimasi* politik, yang memiliki target kemenangan dalam pemilu, tanpa mengindahkan nilai-nilai ke Islaman itu sendiri.

⁸⁶⁾ Jabir Al Faruqi, *Ibid*, 21 Juni 2000 : IV.

⁸⁷⁾ Arsip Polsek Kedung, Tanggal 24 Maret 1999.

Penggunaan cacik maki, hasutan, fitnah, bukan mewakili ke-Islaman umat. Namun hanya didorong oleh kepentingan dan ambisi politik tokoh-tokoh mereka.

d. Pemahaman fungsi Parpol

Di antara elite politik PPP dan PKB Kecamatan Kedung Jepara cenderung mengutamakan pengumpulan massa pendukung daripada melakukan fungsi parpol yang sebenarnya.

Menurut Mariam Budiardjo, parpol seharusnya berfungsi sebagai :

- Sarana *komunikasi* politik
- Sarana *sosialisasi* politik
- Sarana *recruitment* politik
- Sarana pengatur konflik.⁸⁸⁾

Bukti menunjukkan bahwa kegiatan parpol di Kecamatan Kedung, Jepara masih bersifat hura-hura belum terarah kepada fungsi sosialisasi kebijakan politik, pendidikan politik, penyalur aspirasi politik maupun melakukan manajemen konflik.

Setiap upaya mendinginkan situasi selalu bermula dari inisiatif aparat Polri setempat, Muspika dan Pemda.⁸⁹⁾

⁸⁸⁾ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Islam Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981 : 163-164.

⁸⁹⁾ Ipda Pol. Sumarno, *Wawancara Pribadi*, Kapolsek Kedung, 1 Oktober 2000.

e. Provokasi terhadap pendukung partai

Provokasi tersebut dapat berasal dari dalam partai masing-masing maupun kemungkinan keberadaan provokator dari pihak ketiga. Orasi sementara mubaliq yang sengaja didatangkan dari luar daerah kabupaten Jepara, kebanyakan bersifat negatif. Diantara para mubaliq sering mengucapkan kalimat permusuhan dengan dibumbui oleh ayat-ayat suci Al Qur'an maupun Hadits Rasulullah.⁹⁰⁾

Dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan Muspika setempat, terdapat usulan agar pengajian dilaksanakan umum, Parpol jangan menyelenggarakan pengajian maupun mendatangkan mubaliq dari daerah lain dan meniadakan pesta dangdut.⁹¹⁾ Namun usulan tersebut tidak dipedulikan oleh Parpol yang bersangkutan.

Provokasi dari pihak ketiga dimungkinkan, mengingat bahwa perpecahan diantara PPP dan PKB akan menimbulkan citra buruk bagi parpol yang bersangkutan di mata pendukung/simpatisannya. Kemungkinan untuk beralih ke partai ketiga menjadi tujuan *provokasi* tersebut yang kebanyakan berasal dari luar kota.⁹²⁾

Dilihat dari *kultur* warga masyarakat Kabupaten Jepara, warna Islami tidak sepenuhnya membekas dalam perilaku nyata. Terutama

⁹⁰⁾ KH Muchsin Ali, *Wawancara Pribadi*, Kedung, 20 Agustus 2000.

⁹¹⁾ Arsip Polsek Kedung, 29 Oktober 1999.

⁹²⁾ Letkol Pol. Monang Manullang, *Wawancara Pribadi*, Jepara, 2 Juli 2000.

dikalangan generasi muda/remaja, mabuk-mabukan, pesta-pora, bergadang dan judi, sudah menjadi bagian kehidupannya.⁹³⁾

Terlebih lagi tingkat pendidikan yang rendah, memungkinkan mereka untuk mudah dihasut serta menerima provokasi sebagai suatu kebenaran.

Menurut Gerungan, massa yang berkelompok cenderung bersifat emosional.⁹⁴⁾ Provokasi yang disebar di tengah-tengah massa, dapat meningkatkan gejala emosi mereka. Pertimbangan nalar/ratio dalam kerumunan massa menjadi lenyap.

Sikap dan perilaku manusia dalam kesendirian, sering jauh berbeda manakala manusia berada dalam kelompok.⁹⁵⁾

Disinilah faktor kepemimpinan tokoh-tokoh partai dan termasuk para da'i sangat menentukan dalam upaya meredam kemelut massa.

Masyarakat Kabupaten Jepara bercirikan pemeluk Islam aliran *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, dimana peranan kiai sebagai panutan sangat dominan. Dalam masyarakat yang bersifat *paternalistik* tersebut berlaku dalil : "Apa kata kiai itulah kata santri". Kerawanan sosial yang terjadi tidak terlepas dari bagaimana diantara tokoh-tokoh agama PPP dan PKB mampu mensikapi situasi dan mendidik para

⁹³⁾ Observasi, Desember 1999.

⁹⁴⁾ Gerungan, *Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988 : 56.

⁹⁵⁾ Singgih G. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1976 : 11.

pengikutnya untuk berperilaku sesuai tatanan hukum, *demokrasi* antara *aqidah Islamiah*.

Chambliss & Seidman telah memperingatkan bahwa berlakunya hukum di masyarakat (hukum positif dan hukum agama) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum.⁹⁶⁾ Antara lain kepentingan ekonomi sosial-politik-budaya masyarakatnya.

Sehingga tatanan hukum yang diterapkan, tidak berada di ruang hampa yang terbatas dari faktor-faktor pengaruh tadi.

Akhirnya setiap penyelesaian *konflik* tidak terlepas dari kemampuan tokoh-tokoh partai itu sendiri dalam melaksanakan manajemen konflik sebagai salah satu fungsi parpol.

Sedangkan pihak Polri sebagai mediator/ penengah, dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang ada.

C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Konflik Antar Pendukung Partai

Guna menelaah faktor-faktor penyebab tersebut maka pendekatan kajian terhadap faktor empiris yang pernah terjadi di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, akan kami soroti berdasarkan teori-teori sosiologi kriminal, yang melihat tindak kejahatan dari aspek *sosio-kultural*.

⁹⁶⁾ Chambliss & Seidman, dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983 : 161.

1. Teori Anomie (Robert Merton)⁹⁷⁾ mengungkapkan teori yang berorientasi kepada pencarian sebab-sebab kejahatan di luar ciri-ciri yang melekat pada orang atau si pelaku kejahatan. Terutama dari struktur sosial yang ada pada masyarakat Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Robert Merton mendasarkan teorinya pada terdapatnya ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya.

Dengan perkataan lain, beliau melihat bahwa dalam *realitas* sosial masyarakat terdapat benturan antara tujuan/kebutuhan manusia dengan cara-cara untuk mencapai tujuan/kebutuhan tersebut.

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat 2 unsur *struktur* sosial dan *kultural* yang dianggap penting dalam teorinya.

Pertama : Tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan hidup *orisinil* manusia.

Tujuan tersebut merupakan kesatuan tingkatan tergantung *fakta empiris* dan didasari urutan nilai, seperti tingkatan *sentimen* dan makna.

Kedua : Terdiri dari aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

⁹⁷⁾ Robert Merton, dalam buku I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fak. Hukum UNDIP Semarang, 1995 : 62-65.

Setiap kelompok masyarakat selalu mengkaitkan tujuan dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara kontrol yang diterima oleh tujuan tersebut.

Penekanan terhadap tujuan-tujuan tertentu mungkin dapat menghasilkan penyimpangan terhadap tingkat penekanan atas cara-cara yang melembaga sehingga dapat menimbulkan bentuk-bentuk *ekstrim*, sebagai berikut :

- a. Perkembangan ketidakseimbangan sebagai akibat penekanan terhadap nilai suatu tujuan tertentu, secara *relatif* akan berpengaruh terhadap cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Khususnya apabila keterbatasan pilihan atas cara-cara untuk mencapai tujuan, hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat teknis daripada sesuatu yang bersifat melembaga, maka akan timbul ungkapan : "Demi tujuan maka semua cara adalah *khalaf*".
- b. Apabila *aktivitas* kelompok, sebenarnya hanya alat belaka tetapi diubah seolah-olah tujuan itu sendiri.

Akibatnya tujuan yang sesungguhnya dilupakan dan ketaatan kepada tata cara terhadap perbuatan yang ditetapkan yang bersifat kelembagaan menjadi benar-benar menghantui. Hal ini akan menghasilkan dan menguatkan tradisi masyarakat yang disesuaikan, karena takut pada terjadinya pembaruan.

Selanjutnya *Robert Merton* mengemukakan 5 bentuk kemungkinan yang bisa dipilih oleh anggota masyarakat, berkenaan dengan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan.

*THE MERTONIAN PARADIGM OF ANOMIE
IN MODERN SOCIETY*

<i>MODE OF ADJUSTMENT</i>	<i>ATTITUDE TOWARD SOCIALLY APPROVED MEANS TO GOALS</i>	<i>ATTITUDE TOWARD SOCIALLY APPROVED GOALS</i>
<i>Conformist</i>	<i>Accepts</i>	<i>Accepts</i>
<i>Innovator</i>	<i>Rejects*</i>	<i>Accepts</i>
<i>Ritualist</i>	<i>Accepts</i>	<i>Rejects</i>
<i>Retreatist</i>	<i>Rejects</i>	<i>Rejects</i>
<i>Rebel</i>	<i>Rejects (but seeks to change)</i>	<i>Rejects (but seeks to change)</i>

* *The innovator may do any of the following: (1) reject socially approved means, (2) be in such a position that socially approved means are either unavailable or inaccessible, or (3) not even know or understand socially approved means.*⁹⁸⁾

Menurut I.S. Susanto :

Bentuk Adaptasi	Tujuan yang membudaya	Cara yang sudah melembaga
1. <i>Conformity</i>	+	+
2. <i>Innovation</i>	+	-
3. <i>Ritualisme</i>	-	+
4. <i>Retreatism</i>	-	-
5. <i>Rebellion</i>	-+	-+

Sumber : I.S. Susanto, *Ibid.*, hal 65.

Keterangan :

+ = Penerimaan

- = Penolakan

-+ = Penolakan dan ingin mengganti tujuan dan cara-cara baru.

⁹⁸⁾ Burton Wright, Vernon Fox, *Criminal Justice and The Social Sciences*, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1978 : 143.

Kategori-kategori di atas menunjuk pada peranan yang diambil pada situasi tertentu dan bukan merupakan kepribadian keseluruhan.

Artinya, bahwa seseorang mungkin akan bergeser dari pilihan yang satu kepilihan yang lain, dalam hal mereka dihadapkan pada *realitas* sosial yang berbeda.

Apabila dikaitkan dengan fakta konflik antar pendukung partai di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, teori *Anomie* dapat menjelaskan phenomena sosial, sebagai berikut :


- 1). Struktur sosial di masyarakat Kecamatan Kedung pada khususnya dan Kabupaten Jepara pada umumnya, dilihat dari pelapisan massa partai sebelum Pemilu 1999 didominasi oleh kemenangan perolehan suara PPP, dengan basis massa dari kaum *Nahdliyin*. Pelapisan massa partai berubah, ketika sebagian kaum *Nahdliyin* memproklamirkan partai baru yang tegas-tegas mencantumkan Islam *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah* sebagai dasar perjuangannya. Sementara pada Islam, tanpa penjelasan madzab Islam yang mana.
- 2). Masing-masing parpol (PPP dan PKB) setempat berupaya menarik simpati kaum *Nahdliyin*, guna memilih serta menjatuhkan putusan aspiratif mereka kepada parpol yang bersangkutan, dalam bentuk pencoblosan tanda gambar tertentu pada Pemilu 1999.

- 3). PPP berupaya tetap mempertahankan tujuan dan kepentingan kemenangan pemilu, yang mereka pandang sebagai sesuatu yang telah membudaya dalam kerangka aspirasi dasar kaum *Nahdliyin*. Namun dari pihak PKB mencoba menawarkan *originalitas* perjuangan partai dengan identitas yang menyentuh predikat kaum *Nahdliyin (Ahlul Sunnah Wal Jama'ah)*.
- 4). Cara-cara pencapaian kemampuan tersebut telah keluar dari *konteks* aturan-aturan yang telah melembaga dan moral Islamiah. Penekanan kepada tujuan dan kepentingan yang sudah membudaya tersebut, berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara tujuan dan kepentingan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan yang berlandaskan aturan-aturan, cara kontrol yang terlepas dari moral dan *ethika berdemokrasi*.

Antara lain terciptalah situasi dan bentuk ekstrim, sebagai berikut :

- (a) *Agitasi* politik dengan simbol-simbol ajaran Islam, yang memanaskan suasana dan menimbulkan *konflik* antar pendukung partai.

Skema 2
 Faktor Penyebab Konflik Antar Pendukung Partai
 Menurut *Teori Anomie*



PPP dan PKB

- (b) Pertentangan fisik, yang menjurus ke arah penganiayaan, perkelahian dan pembunuhan antar massa pendukung partai PPP dan PKB.
- (c) *Intimidasi* lewat *statement* politik dan hasutan serta fitnah lewat media radio siaran swasta, mengakibatkan masing-masing kubu partai dihadapkan kepada pilihan yang diluar cara-cara/nilai-nilai *demokratis*, moral, *ethika* dan tatanan hukum. Akhirnya terjadi pergeseran cara dalam rangka kemenangan pemilu.

(d) Bagi masing-masing pendukung PPP

Terikat pada penyesuaian kategori antara tujuan yang membudaya dengan cara-cara yang sudah melembaga.

Apabila melihat fakta *konflik* antar pendukung partai di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, tokoh-tokoh serta massa PPP cenderung memilih *rebellion* sebagai perwujudan cara mencapai tujuan menjadikan massa *Nahdliyin* sebagai simpatisan mutlak mereka menuju kemenangan pemilu 1999.

(e) Akibat pilihan tersebut mereka keluar dari *struktur* sosial yang ada dan mencari pengganti pada cara baru demi mempertahankan tujuan. Selanjutnya terjadilah :

- Pergeseran struktur sosial, dimana sebagian kaum *Nahdliyin* beralih pada pilihan *aspirasi* PKB.
- Organisasi cara mencapai tujuan kemenangan partai yang ditinggalkan pengikutnya lewat cara-cara kekerasan fisik, daripada cara *conformity* yang dapat mengakibatkan *stabilitas* masyarakat.

Instabilitas masyarakat Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada saat ini, didorong oleh upaya mempertahankan tujuan namun mempergunakan cara-cara diluar tatanan hukum *positif*, nilai-nilai demokrasi, *ethika* dan moral keagamaan.

Akhirnya terjadi tujuan menghalalkan segala cara. Dan cara mencapai tujuan dimanipulasi sebagai tujuan.⁹⁹⁾

⁹⁹⁾ I.S. Susanto, *Ibid* : 60-61.

2. Teori *Defferensial Association* dari *Edwin H. Sutherland*.

Menurut Sutherland definisi kejahatan yang sosiologis yaitu bahwa "Kejahatan merupakan suatu situasi sosial yang terdiri dari seperangkat hubungan-hubungan, dan bukan suatu tingkah laku dengan perumusan hukum yang khusus".¹⁰⁰⁾

Timbulnya kepentingan-kepentingan baru, dan timbul multi partai dalam Pemilu 1999, dikawatirkan akan mengurangi kepentingan/kesempatan partai untuk meraih perolehan suara dalam pemilu. Timbulnya konflik satu sama lain, bilamana ada persamaan dalam kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan, yang mendesak, mudah menimbulkan benturan kekerasan.

Terhadap, konflik yang terjadi bilamana partai politik yang bersaing, satu sama lain di dalam usahanya untuk bergerak/interaksi di dalam satu bidang interaksi yang sama warga NU. Konflik antar partai akan menimbulkan rasa loyalitas dan memperdalamnya kesetiaan terhadap partainya masing-masing. Untuk mempertahankan diri dan menimbulkan rasa setia kawan dan kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan partainya. Konflik antar kepentingan-kepentingan partai politik dan perebutan kekuasaan akan selalu ada di dalam Organisasi Politik dari setiap masyarakat.¹⁰¹⁾

¹⁰⁰⁾ Moh. Kemal Darmawan, Purnianti, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 : 110.

¹⁰¹⁾ Moh. Kemal darmawan, Purnianti, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 : 107-109.

Teori ini termasuk kelompok teori yang tidak berorientasi kepada kelompok/kelas sosial.

Terutama dari aspek pengaruh pergaulan terhadap faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan proses belajar, perilaku kejahatan dapat dipelajari.

Beliau lebih mendasarkan postulat bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial (termasuk organisasi sosial politik) dan merupakan pernyataan mereka.

Preposisi yang beliau ajukan berusaha menjelaskan proses terjadinya kejahatan, yakni :

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, dan bukan diwarisi dari generasi sebelumnya.

Contohnya : perilaku rezim Orba dalam mempertahankan eksistensinya, telah melegalisasi bentuk-bentuk kejahatan, yang pada akhirnya ditiru oleh partai-partai di zaman reformasi.

- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

Dalam konteks penulisan tesis : Kaum *Nahdliyin* tidak terlepas dari interaksi sosial dengan partai PPP, PDI dan GOLKAR pada masa kejayaan rezim Orba dalam proses komunikasi.

- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan, terjadi dalam kelompok personel yang intim.

Dalam sejarah kehidupan politik nasional, kaum *Nahliyin* yang tergabung dalam PPP maupun partai-partai lain, telah terjadi proses hubungan diantara personil yang intim, sehingga proses mempelajari perilaku berjalan cukup lama.

- d. Perilaku kejahatan yang dipelajari, meliputi : teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

Dilihat dari teknik pengerahan massa, penggunaan simbol-simbol kebesaran partai, orasi yang menimbulkan semangat massa, tindak kekerasan, ancaman dan fitnah yang disebar di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dan motif-motif serta alasan pembenar dan sikap yang melanggar/mengabaikan norma-norma hukum, *ethika*, moral serta nilai-nilai demokrasi, jelas menunjukkan bahwa upaya mempelajari perilaku-prilaku dari kaum *Nahdliyin* terhadap perilaku-perilaku kekerasan sesuai pola-pola lama (Orba).

- e. Hanya saja terdapat perbedaan yang bervariasi dalam *frekwensi*-lama waktu prioritas serta intensitasnya.
- f. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

Tetapi tidak terjelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai yang normal.

Kebutuhan untuk berperan dalam bidang politik adalah suatu kebutuhan yang memenuhi nilai-nilai umum suatu negara yang berkedaulatan rakyat.

Hanya saja kebutuhan untuk diakui eksistensi partai dalam bentuk kemenangan mutlak tidak terjelaskan sebagai kebutuhan yang normal yang dilandasi nilai-nilai umum yang sewajarnya, akibat pilihan cara kekerasan dan kejahatan dalam rangka pemenangan pemilu tersebut.

Terjadinya *degradasi* nilai-nilai *ethika*, moral keagamaan ke arah pelanggaran hukum dan tatanan demokrasi, oleh *Sighele*,¹⁰²⁾ Tarde dan Le Bon, dijelaskan dengan menunjukkan sifat/ciri-ciri suatu kelompok massa, antara lain sebagai berikut :

1). Dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-anggotanya secara psikhis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berpikir dan perasaan serta tindakannya.


Perangai massa PPP dan PKB pada saat *konflik* terjadi, telah merubah kaum *Nahdliyin* dari segi moral, kepribadian dan perasaan serta tindakan. Mereka telah melepaskan nilai-nilai ajaran agama dan berubah menjadi *agresif* dan brutal. Aparat Polri sampai kewalahan dalam mengatasi situasi *konflik* tersebut.

¹⁰²⁾ I.S. Susanto, *Ibid* : 69-70.

- 2). Perubahan *intelektual* dan penerimaan moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan dari saat sebelum *konflik* terjadi.
- 3). Perubahan tersebut membuat tindakan mereka tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat berbahaya.

Skema 3

Faktor Penyebab Konflik Antar Pendukung Partai Menurut Teori *Differensial Association*



D. Langkah-Langkah atau Upaya-Upaya Polri Dalam Penyelesaian Konflik di Desa Dongos Kecamatan Kedung

Konflik Pendukung Antar Partai PPP dan PKB puncaknya pada hari Jumat tanggal 30 April 1999 sekitar jam 16.00 WIB s/d 23.00 WIB di Kelurahan Dongos Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.¹⁰³⁾

1). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tugas dan Kewenangan Polri


Polri sebagai salah satu unsur aparat pelaksana hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, selalu menghadapi permasalahan yang bersentuhan dengan hukum. Permasalahan hukum tersebut ada dalam kehidupan masyarakat. Hal itu terjadi karena perbenturan kepentingan diantara anggota masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, yang membutuhkan hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*Law is the tool social engineering*). Dengan demikian Polri dalam melaksanakan fungsinya tidak terlepas pula dari pengaruh keadaan yang nyata dalam masyarakat.

Apabila dikehendaki peran hukum yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada obyek yang diaturnya, terutama perubahan terhadap perilaku anggota masyarakat, maka Polri akan dituntut untuk mengenal reaksi-reaksi masyarakat, kemampuan dan kesiapan aparat Polri.¹⁰⁴⁾

¹⁰³⁾ Serma Pol. Bambang Suwelo, *Wawancara Pribadi*, Kanit Sabhara Polsek Kedung, 1 Oktober 2000.

¹⁰⁴⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983 : 160.

Bagaimana sebenarnya hubungan saling mempengaruhi antara Polri dengan masyarakat berikut ini disajikan diagram dari Seidman.¹⁰⁵⁾



Polri sebagai aparat pelaksana hukum terikat tugas dan kewenangan untuk menjalankan hukum perundang-undangan.

Sementara Polri dalam menangani pemegang peran (warga negara yang terlibat kasus hukum) menerima umpan balik, berupa reaksi langsung dari obyek yang ditangani Polri tersebut, bahkan menerima pengaruh pula dari kekuatan-kekuatan non hukum yang lain (Ipoleksosbudhankan).

Keberadaan Polri di tengah-tengah kehidupan masyarakat, disamping berpotensi untuk merubah perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki hukum perundang-undangan, Polri juga tidak terlepas dari faktor-faktor kekuatan yang berasal dari masyarakat itu

¹⁰⁵⁾ *Ibid*, 161.

sendiri antara lain : ideologi, kendala-kendala fisik, struktur pelapisan sosial, mitos dan tradisi, nilai dan pandangan hidup masyarakat¹⁰⁶⁾ dimana Polri menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sebenarnya apa yang dikemukakan tersebut di atas, menggambarkan perwujudan interaksi antara sistem kebudayaan dengan sistem sosial (termasuk di dalamnya sistem hukum).

Kesemua interaksi tadi merupakan sumber bagi mengalirnya nilai-nilai arus yang menjadi arah bagi proses-proses yang berlangsung di bidang politik dan ekonomi hukum (dengan Polri sebagai aparat pelaksana) diharapkan dapat merumuskan kembali nilai-nilai baru yang dibutuhkan segenap masyarakat.¹⁰⁷⁾

P. Scholtren, menunjukkan kekuatan hukum cenderung berada pada dua kutub yakni mementingkan kekuasaan negara untuk kepentingan umum secara ekstrim hukum akan menjadi perangkat kekuasaan yang menjurus diktator, dan jika mementingkan kebebasan individu secara ekstrim akan menjurus kepada keadaan anarchi dengan menghapuskan aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh kekuasaan.¹⁰⁸⁾

Menurut Chambliss & Seidman bahwa hasil akhir dari pekerjaan mengadakan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli

¹⁰⁶⁾ *Ibid* : 162.

¹⁰⁷⁾ *Ibid* : 164.

¹⁰⁸⁾ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993 : 169.

oleh hukum, oleh karena perilaku dalam masyarakat, selain ditentukan dari tatanan hukum juga ditentukan dari kedua tatanan lainnya sebagai kekuatan sosial.¹⁰⁹⁾


Penegakan hukum preventive adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam taraf upaya untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesejahteraan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang oleh Kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan kejahatan dalam situasi hukum pidana.

Sebaliknya penegakan hukum repressive adalah pelaksanaan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, sesudah terjadi kejahatan, dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan.

Penegakan hukum preventive adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh Kepolisian dalam taraf upaya untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan.

Dari pembahasan terhadap kerangka teoritis, dapat disusun model konflik, sebagai berikut :

¹⁰⁹⁾ *Ibid* : 169.



2). Upaya Penal/Penyidikan

Kepolisian telah melakukan penyidikan dengan mengidentifikasi korban dan memeriksa tersangka perkara pembakaran, penganiayaan dan membawa senjata tajam yang mengakibatkan korban :

Fakta-fakta :

a. Meninggal

4 orang meninggal dunia dari PKB 3 (tiga) orang dan dari PPP 1 (satu) orang, bernama :

- 1). Muhammad Nurhandayani, Ponorogo Jawa Timur.
- 2). Ma'ruf, Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 3). Asrori, Desa Margoyoso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Dari PPP 1 (satu) orang :

- 4). Nurhasim, Desa Semat, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara cucu dari seorang kyai.¹¹⁰⁾

b. Korban luka-luka :

12 (dua belas) orang luka-luka :

- 1). Nur Ali (24), Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 2). Hamdan bin Sukran (29), Desa Kedung Kabupaten Jepara .
- 3). Sunawi, Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 4). Sumardi (28), Desa Demangan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

¹¹⁰⁾ Sertu Pol. Eko Pujianto, *Wawancara Pribadi*, Anggota Reserse Polsek Kedung, 1 Oktober 2000.

- 5). Sumardi (30), Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 6). Sutrisno (20), Desa Demangan, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- 7). Nursiyo (25), Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 8). Achmad Hisyom (25), Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- 9). Abdul Chamid Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 10). Abdul Latif (40), Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 11). Rojai (19), Desa Troso, Pecangaan, Kabupaten Jepara.
- 12). Masduki (29), Desa Pucangrejo, Pegandon, Kendal.

c. Kerugian :

3 (tiga) rumah dibakar milik Sutarmo, Sanimah dan Abdul Latif, 2 (dua) rumah dirusak milik Ny. Sayem dan Zurofah, 14 (empat belas) kendaraan roda empat dan 8 (delapan) buah kendaraan roda dua dibakar.¹¹¹⁾

Tersangka yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam perkara pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351

¹¹¹⁾ Serma Pol. Sudarso, *Wawancara Pribadi*, Bataud Polsek Kedung, 1 Oktober 2000.

KUHP), pengeroyokan (pasal 170 KUHP), pembakaran (pasal 188 KUHP) dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 antara lain : membawa senjata tajam.

d. Penangkapan dan Penahanan

8 (delapan) orang tersangka yang ditangkap dan ditahan di Polres Jepara, masing-masing bernama :

- 1). Makin bin Saripan, Desa. Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 2). Darsono bin Gumun, Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 3). Sumono bin Wardi, Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
- 4). Sanusi alias Buncit bin Makenan, Desa Dongos, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 5). Pardiyono bin Sulaiman, Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 6). Maskuri bin Sodik Desa Menganti, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 7). Mardi bin Suhud, Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
- 8). Achmad Junaidi Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

e. Penangguhan Penahanan

Tanggal 18 Mei 1999, Kapolres Jepara menangguhkan penahanan kedelapan tersangka, karena permintaan dan tekanan dari massa simpatisan PPP.

f. Pengiriman Berkas Perkara

Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab dari Penyidik (Polres Jepara) kepada Penuntut Umum.

1). Tahap Pertama (Penelitian Berkas Perkara)

Hasil penyidikan berkas perkara pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembakaran (Pasal 187 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengroyokan (Pasal 170 KUHP) dan membawa senjata tajam (Pasal 2 UU No. 12 DRT Tahun 1951), dengan 8 tersangka, diserahkan ke penuntut umum untuk dilakukan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat 4 KUHP Yo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP.¹¹²⁾

- No. Pol Bp/38/V/1999/Serse, Tanggal 8 Mei 1999, dikirimkan surat No Pol B/2468/V/1999/Serse, Tanggal 11 Mei 1999, a.n. tersangka Pardiono Bin Sulaiman
- No Pol Bp/36/V/1999/Serse, Tanggal 10 Mei 1999, dikirimkan surat No Pol B/2466/V/1999/Serse, Tanggal 12 Mei 1999, a.n. tersangka Wardi Bin Suhadi.

¹¹²⁾ Pengiriman Berkas Perkara Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta Jakarta 1990 : 220.

- No Pol B/2555/V/1999/Serse, Tanggal 14 Mei 1999, Tersangka Darsono Bin Guneb
 - No Pol Bp/42/V/1999/Serse, Tanggal 12 Mei 1999, dikirimkan surat No Pol B/2511/V/1999/Serse, Tanggal 15 Mei 1999¹¹³⁾, a.n. tersangka Sanusi Bin Makenan
 - No Pol B/2487/V/1999/Serse, Tanggal 14 Mei 1999, Tersangka Makin Bin Saridun.
- 2). Tahap Kedua (Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti ke Penuntut Umum) dari penyidik Polres Jepara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 KUHAP yo Pasal 110 ayat (1) & (4) KUHAP, pelimpahan tanggung jawab penyidikan berupa berkas perkara, tersangka dan barang bukti an. sebagaimana dimaksud dalam pasal.
- Berkas Perkara No. Pol. B/2468/V/1999, tanggal 12 Mei 1999 atas nama tersangka Pardiono bin Suleman, di kirim dengan No. Pol. B/2519/V/1999, tanggal 19 Mei 1999.
 - Berkas Perkara No. Pol. B/2466/V/1999, tanggal 12 Mei 1999 atas nama tersangka Wardi bin Suhud, di kirim dengan No. Pol. B/2554/V/1999, tanggal 19 Mei 1999.
 - Berkas Perkara No. Pol. B/2511/V/1999, tanggal 15 Mei 1999 atas nama tersangka Sanusi bin Makenan, di kirim dengan No. Pol. B/2520/V/1999, tanggal 19 Mei 1999.

¹¹³⁾ Senior Inspektur Polisi Sugito, *Wawancara Pribadi*, Kasat IPP Polres Jepara, 21 Nopember 2000.

- Berkas Perkara No. Pol. B/2489/V/1999, tanggal 14 Mei 1999 atas nama tersangka Darsono bin Gumun, dikirim dengan No. Pol. B/2555/V/1999, tanggal 19 Mei 1999.
 - Berkas Perkara No. Pol. B/2487/V/1999, tanggal 14 Mei 1999 atas nama Makin bin Saripin tersangka, di kirim dengan No. Pol. B/2556/V/1999, tanggal 19 Mei 1999.
- g. Upaya Repressive Kepolisian Polsek Kedung dan Polres Jepara, telah diselesaikan berdasarkan KUHAP dan KUHP, telah melakukan penyidikan tindak pidana pembakaran, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan, dengan membuat berkas perkara dengan 8 tersangka, berkas perkara dan barang bukti telah dikirim ke penuntut umum sebagaimana Pasal 110 ayat (1) dan (4) KUHAP yuncto Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b KUHAP dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Juli 1999 dan sampai saat ini masih dalam status banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3). Upaya Kepolisian dalam menangani konflik dengan cara perdamaian

a. Upaya Non Penal (Preventive)

Dalam konflik antara PPP dan PKB di Kecamatan Kedung, Kepolisian Sektor Kedung, sebagai lembaga mengadakan pendekatan kepada para tokoh agama ulama, tokoh partai, tokoh

masyarakat dan lapisan masyarakat seperti tukang ojek, nelayan, mengedepankan fungsi Bimmas dan Intel, dengan penyampaian yang menarik dan simpati, dengan pendekatan kekeluargaan dan persaudaraan kepada kedua belah yang bertentangan, untuk merubah situasi dari panas menjadi dingin.

Kepolisian Sektor Kedung harus meningkatkan diri baik kualitas maupun kuantitas, untuk dapat mengabdikan dan melindungi masyarakat, dengan meningkatkan profesionalisme dengan memedomani kode etik profesi Kepolisian yang disahkan dengan Skep Kapolri No. Pol. Skep/231/VII/ 1985 tanggal 1 Juli 1985.

- b. Kepolisian Sektor Kedung menindaklanjuti laporan dalam bentuk pengecekan kebenaran informasi, pemantauan dan pengamanan lokasi konflik.
- c. Polri mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh PPP dan PKB, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.
- d. Bimmas dan Res Intel Polsek Kedung, mengadakan pemantauan dan penyuluhan terhadap simpatisan PPP dan PKB, yang akan memberikan dukungan moral terhadap para saksi dan tersangka ke Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal; 27 Juli 1999, agar tidak membawa senjata tajam dan pemukul;¹¹⁴⁾

¹¹⁴⁾ Sertu Pol. Supriyanto, *Wawancara Pribadi*, Polsek Kajaga Polsek Kedung, 1 Oktober 2000.

- e. Melarang/mebatasi ijin keramaian pertunjukan dangdut di wilayah Kecamatan Kedung, karena dapat menimbulkan kekacauan, mabuk-mabukan dan perkelaian.
- f. Mengadakan pendekatan untuk meminta dukungan para tokoh, dengan cara silaturachmi terhadap para tokoh-tokoh masyarakat, Kyai Haji Moch, Yasin (PPP), Kyai Haji Fathkhur Rosyidi, Mbah Kyai Haji Mochsin Ali (PKB), Hery Sutomo (PKB), Bah, Kyai Sobiq (tokoh Masyarakat), Mbah Kyai Haji Amir (ulama), Mbah Kyai Haji Abdul Muntalib (ulama) mantan anggota DPRD II Kabupaten Jepara, Mbah Kyai Haji Musadad Welahan (tokoh masyarakat Kabupaten Jepara) untuk mengadakan dan mempertemukan para tokoh pendukung partai PKB dan PPP yang sedang konflik untuk melakukan perdamaian.
- g. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 1999, dipimpin H. Sulaiman Effendi SH, Camat Kedung, Muspika menggelar acara "Silaturahmi Pemerintah, Parpol, Tokoh Masyarakat", ulama di Pendopo Kecamatan Kedung. Puncak acara perdamaian itu ditandai pengisian air putih kedalam kendi oleh Kapolsek Kedung Lettu. Pol. Suparmin, SH. Dengan persepsi itu warga bertekad menjunjung tinggi tanah air Indonesia yang dilambangkan dengan kendi dan air sebagai merah putih. Hadir pimpinan sesepuh Parpol, termasuk anggota FPP DPRD-II (Ketua Komisi A) : H. Fatkhur Rosyidi, Ormas NU dan Muhammadiyah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, para Kepala Desa (Kades). Bupati Drs.

Sunarto diwakili Pembantu Bupati wilayah Jepara Siswanto S.Sos. dan Wakapolres Risona, HS, mewakili Kapolres Letkol. Pol. Monang Manullang, Drs. Mundhakir Ketua Ranting PPP, Hery Sutomo PKB (Sekretaris PKB Ranting Kedung), K.H. Amir (Ulama), dan lain-lain.¹¹⁵⁾

E. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Polri Dalam Melaksanakan Kewenangannya

1. Pelaksanaan Kewenangan Polri Dalam Penyelesaian *Konflik* Antar Pendukung Partai di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Dalam batas-batas fungsi Bimmas, Polri telah melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara tentang permintaan pemindahan pengajian dan deklarasi PKB pada tanggal 30-4-1999.
- b. Warga masyarakat tentang adanya niat untuk mengambil tahanan anggota PPP dengan unjuk rasa maupun lewat pengacara-mereka (tanggal 14 Mei 1999).
- c. Kepala Desa Dongos, tentang pengumpulan dana sebesar Rp. 2 juta, pada kegiatan arisan warga PPP. Dana tersebut dipergunakan untuk membeli seragam Satgas, spanduk, umbul-umbul, mengadakan pengajian serta upaya membiayai

¹¹⁵⁾ H. Sulaiman Effendi SH, *Wawancara Pribadi*, Camat Kedung, 29 Oktober 1999.

pembebasan tahanan warga PPP di Polres Jepara (tanggal 14 Mei 1999).

- d. Pemantauan Polsek Kedung tentang kegiatan pengajian di lapangan desa Bugel, Kecamatan Kedung, yang bersifat provokatif. Pembicara dalam pengajian melontarkan kebencian kepada masyarakat terhadap aparat Polri. Antara lain bahwa tindakan Polri yang melakukan penangkapan tanpa surat-surat perintah harus dilawan, atau dilaporkan saja. Bahwa semua pejabat di Polres dan Kabupaten, kalau PPP menang akan diganti yang beragama Islam. Bahwa apabila upaya PPP untuk mengeluarkan tahanan di Polres Jepara gagal, maka Polres dan Polsek Kedung akan dibakar (15 Mei 1999).
- e. Warga masyarakat tentang adanya rencana pengerahan massa PPP Ke Polres Jepara untuk mengambil tahanan anggota PPP, dan akan membakar gedung Polres serta Polsek yang bersangkutan apabila gagal dalam upaya tersebut (tanggal 16 Mei 1999).
- f. Rencana demo dan pembakaran Kantor Polsek dan Polres dari Kordes PPP desa Menganti (17 Mei 1999).
- g. Rencana PPP untuk memberi dukungan kepada saksi-saksi di Pengadilan Negeri Jepara (27 Juli 1999).
- h. Rencana pengerusakan gedung Pengadilan Negeri Jepara oleh simpatisan PPP, setelah sidang terhadap tahanan warga PPP selesai (28 Juli 1999).

- i. Pengaktifan kembali Sekdes Sowan Lor dan perangkat desa setempat, yang mengundang kerawanan massa PPP dan PKB di saat pelantikan di kantor Kecamatan Kedung (15 September 1999).
2. Menindaklanjuti laporan tersebut dalam bentuk pengecekan kebenaran informasi, pemantauan dan pengamanan lokasi *konflik*.
3. Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh PPP dan PKB, ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Kedung. Hasil yang diperoleh, antara lain :
 - Kesepakatan bersama para pimpinan parpol se Kecamatan kedung, Kabupaten Jepara (tanggal 4 Mei 1999).
 - Upaya Perdamaian antar tokoh PPP dengan PKB di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara (tanggal 19 Oktober 1999 dan 21 Oktober 1999), yang dilaksanakan dengan *silaturrahmi* diantara mereka (tanggal 29 Oktober 1999) di Pendopo Kecamatan Kedung, yang diikuti oleh tokoh partai Kecamatan Kedung dan Kades se Kecamatan Kedung.

Dari data-data tersebut tindakan Polri dalam melaksanakan kewenangannya, lebih menekankan metode :

- *Mediation* (menengahi)
- *Conciliation* (konsiliasi)
- *Compromisme* (perdamaian)

Ketiga metode tersebut masuk dalam wilayah kewenangan Polri dalam menjalankan fungsi Bimmas, yang menurut G.P. Hoefnagels,¹¹⁶⁾ disebut *Preventions without punishment*.

Preventions without punishment telah diterapkan Polsek dan Polres setempat. Antara lain melalui pembinaan dan pendekatan terhadap masyarakat.

Sedangkan terhadap perbuatan simpatisan Parpol yang telah menjurus ke arah tindak pidana, oleh Polri setempat dilakukan prosedur sesuai dengan *Crim Law Application (Practical Criminology)*.

Mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan kepada para pelaku tindak pidana.

Selanjutnya berkas dikirim ke Kejaksaan Negeri Jepara untuk dilengkapi dengan surat Tuduhan guna pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri setempat.

– *Inskonsistensi* Sikap Pimpinan Partai

Hal ini terbukti dari setelah tercapainya kesepakatan dan diterimanya saran serta anjuran dari pihak Polri, mereka tetap menyimpangi, antara lain :¹¹⁷⁾

- Tetap mengadakan pengajian dengan *da'i* dari luar kota Jepara.

¹¹⁶⁾ Hoefnagels G. Peter, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer Deventer, Holland, 1973 : 56.

¹¹⁷⁾ Observasi, Desember 1999.

- Memanfaatkan sarana radio swasta setempat untuk menyampaikan ceramah dan pengajian yang memanaskan situasi.
 - Mengadakan pesta dangdut yang membakar emosi generasi muda, diikuti dengan mabuk-mabukan serta judi, dan perkelahian diantara mereka.
 - Lemahnya pengorganisasian tokoh-tokoh parpol terhadap massa pendukung partai yang nampak dari ketidakmampuan tokoh-tokoh parpol mengendalikan massanya pada saat *konflik* berlangsung.
 - Rendahnya massa pendukung parpol terhadap kepatuhan hukum, demokrasi dan fungsi parpol. Hal ini terjadi karena pengetahuan mereka tentang hakekat kehidupan berpolitik masih memprihatinkan.
 - Keterbatasan jumlah personil Polsek dan Polres Jepara dibanding jumlah akumulasi massa pendukung parpol yang pada saat kejadian bersenjata tajam.
- Sarana dan prasarana pendukung tugas Polri yang masih terbatas.

F. Lembaga Kepolisian Dalam SPP (Criminal Justice System)

Kalau kita melihat dalam proses, maka secara sistematis akan dimulai dari Polisi yang merupakan penjaga yang paling depan dalam SPP dan merupakan "mesin", formal. Sebagai penjaga Polisi berwenang

untuk menafsirkan suatu perbuatan sebagai kejahatan atau bukan. Dari banyak studi Polisi dalam hal deskresi yang berkaitan dengan peradilan (*judicial descretion*) lebih besar yang dilakukan oleh polisi dari pada oleh hakim. Berdasarkan studi dari Chicago, dari 500 keadaan yang dimungkinkan untuk ditahan, Polisi hanya menahan 100, dari 100 kasus akhirnya yang diajukan ke Pengadilan tinggal 40. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekedar sebagai pintu gerbang tetapi juga mempunyai kekuasaan yang sangat besar, salah satunya penahanan sebagai senjata ampuhnya.¹¹⁸⁾

M. Faal mengatakan dan ditegaskan pula oleh Kapolri bahwa tidak jarang pula terjadi dalam suatu struktur masyarakat adat, Polri terpaksa berpaling dari hukum yang tertulis yang diembannya karena pemaksaan hukum akan menimbulkan gejolak-gejolak dalam lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini merupakan risiko dari tugas melindungi dan mengayomi masyarakat.

Sedangkan Letkol Pol Maliki Badrus, bekas Kapolres Muba, Kayu Asin Musi di Sekayu Palembang yang saat itu menjabat di Direktorat Reserse Mabes Polri bagian Perencanaan, menyatakan bahwa selama menjabat sering menangani kasus-kasus pidana dan penyelesaiannya secara kompromi, perdamaian, melalui hukum adat setempat. Tindakan

¹¹⁸⁾ I.S. Susanto, *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam SPP*, Semarang, 1995 : 18-19.

ini diambil setelah selaku Penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Apabila dipertimbangkan dengan seksama ternyata cara-cara tersebut di atas lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi kepentingan masyarakat, maka perkara pidana tersebut cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh Polisi sendiri.

Langkah-langkah yang diambil oleh Polisi biasanya pertimbangannya antara lain :

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh pihak antara pelaku korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak yang bermanfaat daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Lain hal dengan Mayor Pol. Drs. Primanto; walaupun tugas Reserse bersifat repressive, namun sebagai Polisi unsur preventive/ Bimmas selalu melekat pada tugas-tugas repressive tersebut.

Letkol Pol. Drs. Hendro Soemardiko, yang menjabat Wakil Kepala Sub Direktorat Reserse Umum Mabes Polri, tahun 1988, membenarkan bahwa tidak semua perkara yang masuk di Mabes Polri dilanjutkan ke dalam proses peradilan atau dilimpahkan ke Kejaksaan.

Perkara-perkara yang tidak dilanjutkan itu karena dicabut, tidak cukup bukti berdasar asas-asas hukum yang berlaku, demi keadilan, perlindungan atau karena demi Kamtibmas.

Menurut hukum positif perkara-perkara yang bisa dicabut adalah perkara-perkara aduan (*klacht delict*), tetapi dalam praktek, umumnya perkara-perkara seperti penipuan, penggelapan serta perkara-perkara lainpun bisa diadakan pencabutan.

Seperti diketahui bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi oleh Polisi diteruskan kepada Kejaksaan, karena tugas-tugas Polisi dapat bersifat repressive yustisial maupun repressive non yustisial, dimana terakhir ini didasarkan atas asas kewajiban/*lichtmatigeid*. Dengan demikian sejak awal sudah ada penyaringan data, dan hal tersebut terjadi pada masing-masing instansi sesuai kewenangannya.¹¹⁹⁾

Terlihat bulan Januari sampai dengan Desember 1987, giat Opdin LP. yang masuk di Sub Dit Serse Um Mabes Polri, bahwa dari 201 perkara yang masuk (LP) yang ternyata tindak pidana adalah 91 perkara dan 18 diantaranya dicabut.

¹¹⁹⁾ M. Sanoesi, Kepala Kepolisian RI, *Sambutan Pada Seminar Kriminologi V, di Semarang, 11 November 1986*: 9.

Sat Idik	L.p	Lidik	Sidik	Dilimpahkan ke Polda/ Polwil	Tak Cukup Bukti	Bukan Tindak Pidana	Dihentikan			
							Tersangka Mati	Ne Bis in Idem	Kejadian Biasa	Dicabut
Jit Koor	18	-	3	8	5	1	-	-	-	1
Harda	98	-	68	12	-	10	-	-	1	7
V.C.	18	-	4	11	-	3	-	-	-	-
Khusus	67	18	16	8	3	10	-	-	-	10
Jumlah	201	18	91	39	8	24	-	-	1	18

Sumber data : Subdit Serse Um, Mabes Polri

Keterangan :

- Jit Koor = Jiwa, tubuh dan kehormatan orang
- Harda = Harta benda
- V.C. = Vice Control
- Khusus = Yang tidak termasuk jit koor, Harda dan V.C. seperti Kasus Narkotik, judi dan sebagainya

Menurut Jerome H. Skolnick selaku penegak hukum, polisi bisa mencerminkan dirinya sebagai bapak, sebagai teman, sebagai pengabdian, sebagai moralis sebagai jagoan, bahkan dapat bertindak sebagai penembak jitu.

Dengan demikian sikap dan tindakannya akan menampilkan segi-segi positif terutama kemanfaatan bagi yang berhubungan langsung dengannya. Seolah-olah hati nurani Polisi disini dinilai halus bagai sutera.

Tetapi pada saat sikap dan tindakan Polisi itu seolah-olah dapat berubah menjadi keras, pada saat ia menghadapi ancaman yang sangat membahayakan jiwa, badan, harta, dan kehormatan diri,

warga negara, orang lain atau masyarakat yang harus dilindungi atau dilayani.

Polisi didalam melaksanakan tugasnya memiliki daya paksa, yang ada kaitannya dengan Diskresi Kepolisian, yaitu :

- a. Tidak menggunakan daya paksa, namun dengan sikap dan tindakan lemah lembut (pengayom, pembimbing, pelayan).
- b. Menggunakan daya paksa tanpa kekerasan (memanggil, memeriksa).
- c. Menggunakan daya paksa dengan kekerasan (memerintah dan menggunakan senjata).

Mengingat wewenang Kepolisian untuk melakukan Diskusi Kepolisian, maka di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1a, angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), yoncto Pasal 16 huruf l Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 dinyatakan bahwa; Polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud tindakan lain adalah tindakan dari penyidik/penyelidik untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan :

- 1). Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
- 2). Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3). Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

- 4). Atas pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa.
- 5). Menghormati hak asasi manusia.

Dalam kaitan perkara-perkara yang demikian ini pihak Polisi selalu mengadakan kontak dengan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat 2 jo pasal 109 KUHAP, begitu perkara sudah mulai disidik, dan kemudian Polisi mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas.¹²⁰⁾

Dalam prakteknya, penyelesaian masing-masing kasus berbeda-beda, tetapi yang jelas petugas lebih bijak mempertahankan tujuan hukum daripada ketentuan-ketentuan formal. Karena hal tersebut merupakan pilihan, yang mana dipandang paling bermanfaat dan efektif untuk mencapai tujuan hukum. Bahkan tugas hukum dituntut tidak hanya semata-mata tentang kepastian hukum, tetapi manfaat efisiensi dan tujuan hukum harus dipikirkan.¹²¹⁾

Praktek Kepolisian yang demikian ini sebenarnya bukan saja dilakukan oleh Polri, tetapi oleh kenyataan praktek-praktek penegakan hukum di Kepolisian di negara lain diantaranya Amerika Serikat.

¹²⁰⁾ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 : 114-115.

¹²¹⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986 : 106.

Dari hasil penelitian di Chicago AS tahun 1990, terdapat sekitar dua puluh jenis perkara pidana yang tidak diproses selanjutnya walaupun semua perkara itu merupakan tindak pidana yang tidak dapat dicabut.

Kedua puluh jenis tindak pidana yang tidak ditegakkan itu diantaranya contoh sebagai berikut :

1). Perkara pidana percobaan pembunuhan

Umur 19 tahun menembak seorang perempuan yang sedang berdiri di dekat pintu rumahnya, tetapi tidak mengenai sasaran. Polisi menangkapnya dan seorang tetangga dijadikan saksi. Polisi akhirnya melepaskan tersangka tersebut karena si calon korban (perempuan) itu menghendaki untuk tidak memprosesnya. Biasanya Polisi Chicago tidak memproses suatu perkara bila para pihak menghendaki demikian.

2). Seorang petugas Polisi pernah melepaskan perampok bersenjata karena si korban minta untuk dilepaskan.

3). Seorang petugas yang menangkap pencuri di toko, Polisi kemudian melepaskan karena pemilik toko minta dengan sangat pencuri itu dilepaskan saja.

4). Seorang petugas Polisi biasanya mendenda seorang remaja pembuat keributan atau melakukan pencurian ringan tetapi Polisi biasa melepaskannya bila si pemilik barang merelakannya.

- 5). Seorang Polisi yang mendapatkan remaja minum-minum alkohol di kafe, biasanya Polisi pun tidak menghendaki kalau ia ditahan. Walaupun perbuatan itu suatu tindak pidana.
- 6). Merokok di tangga berjalan atau di lift adalah tindak pidana. Tetapi Polisi yang bertugas tidak pernah menegakkan ketentuan hukum itu.
- 7). Pelanggan-pelanggan pelacuran adalah suatu kejahatan begitu pula wanita yang mondar-mandir dengan maksud melacurkan diri juga dilarang.
- 8). Naik sepeda di trotoar (untuk pejalan kaki) adalah merupakan suatu tindak pidana dan pelanggaran hukum lalu lintas, Polisi jarang menegakkan hukum itu kecuali kalau ada hal-hal yang khusus.
- 9). Minum-minum alkohol di taman adalah merupakan suatu tindak pidana, tetapi Polisi tidak menindak bagi mereka yang minum-minum di taman dengan keluarga yang sedang berpiknik. Asal tidak mengganggu atau membuat gaduh di tempat itu.
- 10). Berjudi itu dilarang menurut ketentuan hukum. Tetapi petugas baru bertindak bila ada pengaduan, sedang petugas yang lain tidak mau melakukannya.

Tidak ada seorangpun ditindak oleh Polisi tanpa ada yang mengadu, kecuali suatu kasus yang jarang terjadi dan luar biasa akibatnya atau besar pengaruhnya pada masyarakat.

- 11). Beberapa petugas mengatakan bahwa mereka tidak pernah menindak usaha (percobaan) penyuapan, karena mereka percaya bahwa penindak (penghukuman) itu sesuatu yang sangat tidak mungkin/mustahil, karena kalau dilakukan, hukum itu berkesan sesuatu yang keras. Sebenarnya tindakan Polisi yang demikianlah, praktis dikehendaki oleh masyarakat.
- 12). Contoh-contoh tidak selalu menindak larangan parkir adalah yang umum.
- 13). Hampir semua pengendara mobil/motor mengetahui bahwa Polisi sering berlaku sopan terhadap mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan lalu lintas (sering memaafkan).
- 14). Polisi Chicago tidak menindak pelanggar-pelanggar penyeberangan jalan, asal tidak menimbulkan kecelakaan. Larangan ketentuan ini seolah-olah hanya ada di dalam Peraturan (Kitab Undang-Undang).
- 15). Meludah di trotoar adalah suatu larangan, didenda dari 1 sampai dengan 5 dollar AS. Tetapi banyak petugas tidak menegakkan ketentuan hukum itu.
- 16). Petugas yang mendapatkan dua sejoli yang bersetubuh di taman, tidak menindak, walaupun ada larangan zina di tempat itu.
- 17). Sembilan dari sepuluh Polisi yang ditanya menolak untuk menindak mereka yang menggunakan obat terlarang di tempat

umum, walaupun pemilikan benda itu dalam jumlah yang kecil pun adalah suatu kejahatan (crime).

- 18). Banyak petugas yang banyak menahan diri terhadap ketentuan-ketentuan larangan jam malam. Ada petugas-petugas yang menegakkan secara keras, ada yang agak lunak dan ada pula yang sangat bebas (liberal).
- 19). Penjualan barang-barang yang tidak ada labelnya adalah pelanggaran (crime), tetapi petugas sering tidak menindak bila jumlahnya tidak besar.
- 20). Pencuri yang ternyata adalah seorang informan untuk penjualan-penjualan narkotika akan dilepas oleh Polisi, walaupun tidak ada Undang-Undang narkotika yang mengatur demikian.¹²²⁾

Contoh di atas adalah perbuatan-perbuatan pidana yang menurut hasil penelitian sering dikesampingkan oleh Polisi Chicago. Mungkin perkara-perkara itu dianggap ringan, masyarakat atau pihak-pihak tidak langsung dirugikan atau karena banyak perkara yang lebih berat untuk diprioritaskan penanganannya.

Gambaran tersebut di atas juga dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Amerika pada umumnya, yaitu antara janji hukum yang tertulis dengan kenyataan hukum di lapangan.

¹²²⁾ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 : 83-85.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu tujuan akhir dan atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat",¹²³⁾ agar terhindar dari kejahatan.

Faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah "*Urban Crime*") antara lain :

- Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang cocok/serasi.
- Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- Mengendornya ikatan sosial dan kekeluargaan.
- Penyalahgunaan juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- Meluasnya aktivitas kejahatan teorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.

¹²³⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 196 : 2-13.

Di dalam kelembagaan nampak bahwa belum semua rambu-rambu yang telah ditentukan, dipatuhi dalam praktek, baik oleh lembaga yang resmi maupun Lembaga Sosial Masyarakat. Bahwa kepatuhan pada hukum dalam arti mendambakan keadilan dan menolak ketidakadilan, di masyarakat kita tetap ada dan semakin meningkat, nampak dari usaha-usaha anggota masyarakat untuk mencari keadilan, mulai dari mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga-lembaga bantuan hukum sampai ke Hansip, dengan konsekuensi yang menguntungkan atau merugikan, yang seringkali nampak dalam persoalan perdata.¹²⁴⁾

Dari ketidakpatuhan dapat dikatakan bahwa ada peraturan perundangan (hukum negara yang tertulis) yang tidak mengandung kepatuhan karena tidak memberikan keadilan baik dalam pengaturannya maupun dalam penerapannya. Maka bukan tidak mungkin bahwa dengan adanya hukum semacam itu, masyarakat kemudian menganggap adanya hukum yang tidak mencerminkan kepatuhan kepada keadilan, berperan sebagai hukum, yang harus dikucilkan dari masyarakat, karena tidak mencerminkan kepatuhan terhadap keadilan.

Secara *Yuridis* murni peraturan semacam itu disebut melanggar hak asasi, sedangkan secara sosiologis, peraturan tersebut hanya menguntungkan suatu golongan.

¹²⁴⁾ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983 : 13-15.

Apabila sistem yang berlaku di Inggris hanya dikenal satu lingkungan peradilan (*Unity of Jurisdiction*) yang memeriksa pula sengketa membeda-bedakan hukum yang berlaku bagi Pemerintah, dan hukum yang berlaku bagi rakyat sesamanya. Sistem Inggris inilah yang menjadi ciri khusus bagi semua Negara yang menerapkan atau dipengaruhi oleh Hukum *Anglo Saxon*, yaitu negara-negara bekas jajahan Inggris, yang prinsip utamanya adalah tetap sama, yaitu *Unity of Jurisdiction*.

Kontrol terhadap sah tidaknya tindakan pemerintah oleh badan-badan peradilan di dalam sistem hukum Anglo Saxon disebut "*judicial review*" yang semata-mata mendasarkan pada penilaian bagi/aspek legalitas dari suatu tindakan Pemerintah.¹²⁵⁾

Untuk dapat menyelesaikan sengketa, apabila ada benturan kepentingan, perselisihan, lembaga Kepolisian dapat menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dan berwibawa, sehingga dapat memberikan pengayoman dan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kecenderungan yang saat ini perpolisian di Indonesia yang berhasil adalah gabungan antara perpolisian reaktif (*reactive police*)

¹²⁵⁾ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993 : 13-14.

dengan perpolisian yang didasarkan kepada kedekatan dengan masyarakat (*community policing*).

Yang menjadi harapan tertinggi masyarakat terhadap perpolisian kita adalah polisi dapat memberikan pelayanan dan pengayoman untuk mencapai ketertiban dan ketentraman serta memberikan jaminan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan.

Namun demikian kebijakan dan hasil-hasil penelitian yang empiris dapat dituangkan dalam produk perundang-undangan yang bersifat non yuridis. Pendekatan yuridis empiris, historis, dan komperatif juga dipandang perlu untuk pendalaman. Di samping sebagai pelengkap pendekatan Yuridis normatif, Pendekatan Yuridis empiris diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan pidana penjara yang didasarkan pada kebijakan legislatif selama ini. Pendekatan historis juga diperlukan, karena kebijakan legislatif yang dituangkan dalam perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari proses perundang-undangan itu sendiri.¹²⁶⁾

Penelitian John Braithwaite¹²⁷⁾ membuktikan, masyarakat yang tinggi angka kejahatan adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela kejahatan. Agar proses pelembagaan shaming berjalan sinergis, dibutuhkan kiat polisi *protagonis*. Yaitu Polisi yang memiliki karakter bersahabat, yang dapat menempatkan diri sebagai

¹²⁶⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994 : 67.

¹²⁷⁾ John Braithwaite, *Reintegrative Shaming, Republicanis and Policy*, 1995.

meminjam istilah *JH Skolnick* - seorang moralis, bapak, teman, pengabdian dan tokoh yang dikagumi dan dihormati¹²⁸.

Dalam pengertian itu Polri idealnya tidak hanya peduli pada persoalan kemampuan profesionalisme teknis semata, tetapi juga menitikberatkan pada rancang bangun komunikasi yang alamiah dengan masyarakat. Hanya dengan modal yang demikian itu Polisi dapat mengajak masyarakat peduli dan peka terhadap setiap bentuk perilaku menyimpang atau kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya. Bahkan diupayakan semaksimal mungkin masyarakat membuat institusi kontrol untuk mengawasi warganya.

"Untuk menyembuhkan sekalian penyakit dan penyimpang itu, semua komponen bangsa harus bersama-sama membenahi diri. Tidak adil jika keberantakan dan kekacauan ini yang terjadi di Negara kita ini hanya ditimpakan hanya kepada aparat penegak hukum saja, khususnya Kepolisian. Sebab sampai derajat tertentu, kejahatan dan mutu penegakan hukum ditentukan oleh budaya hukum kita juga. Terbukti warga masyarakat lebih suka membakar pelaku kejahatan ketimbang menempuh prosedur hukum. Penyidik Kepolisian sulit mengungkapkan keterlibatan oknum militer dalam aksi pengeboman selama ini, karena TNI memiliki aturan main yang sifatnya eksklusif. Semua sistem sedang mengalami disintegrasi. Semua menyumbangkan kekacauan di segala bidang. Sadar atau tidak, kaum elit ataupun masyarakat sedang mempraktekkan kekacauan itu. Singkatnya kekacauan yang terjadi sedikit banyak terkait dengan kadar budaya malu yang kita miliki. Shame culture merupakan kesadaran moral kolektif tentang pentingnya pencelaan terhadap setiap perbuatan yang menyimpang yang mendatangkan rasa malu, seperti kejahatan. Sebagai garda depan penegak hukum Kepolisian memiliki peluang untuk memelopori perkembangan budaya malu (*agent of shame culture*) dalam masyarakat."¹²⁹

¹²⁸⁾ *Justice Without Trial : Low Enforcement In Democratic Society*, 1996.

¹²⁹⁾ S. Brodjo Sudjono, "Kataklysme", *Budaya Malu dan Peran Polisi*. Harian Suara Merdeka. Semarang, 8 Nopember 2000 : 6.

Prof. Sullipan, pakar Kepolisian Amerika Serikat menyatakan; Polisi haruslah memiliki *well motivated, well educated, well trained, well equipped* dan *well paid* (motivasi, pendidikan, pengalaman lapangan, sarana dan kesejahteraan yang baik).

Diantara kelima persyaratan itu yang paling memprihatinkan untuk kondisi Polisi kita adalah kesejahteraan (*paid/celery*) sebagai tolok ukurnya seperti yang dilaporkan oleh Asia Week (April 1994), bahwa gaji Polisi Indonesia itu terkecil di ASEAN. Indonesia menggaji Polisi yang baru diangkat sebanyak 65 US\$, sementara Malaysia 165 US\$, Thailand 147 dollar US\$ dan Singapura 513 US\$.

Dengan kondisi kesejahteraan yang masih minim itu, menjadi pangkal terhambatnya profesi Polisi menuju profesionalisme atau jadi penyebab timbulnya "kejahatan profesi", maka kiranya Pemerintah perlu arif mempertimbangkan, untuk menaikkan gaji Polisi, apalagi untuk "kelompok seprofesinya" seperti Jaksa dan Hakim sudah lebih dulu diperhatikan kesejahteraannya, di samping tugas Polisi jauh lebih berbahaya dibandingkan profesi hukum lainnya.¹³⁰⁾

Secara jujur layak diakui Polisi juga manusia, kebanyakan orang bekerja pertama-tama untuk mencari dan mencukupi nafkah bagi dirinya sendiri atau juga bagi keluarga yang ditanggungnya. Tujuan seperti itu memang bukan tujuan paling luhur, namun toh

¹³⁰⁾ Abdul Wahid, Anang Sulistyono, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997 : 135.

dapat dikatakan sebagai tujuan paling dekat atau paling mendesak.¹³¹⁾

Kaidah hukum tertuang dalam naskah undang-undang memuat yang satu lebih dari yang lain ruang gerak tertentu. Tiap sengketa hukum dilandasi di samping sengketa kepentingan, juga sengketa nilai, pertimbangan yang sama sekali bebas nilai tidak ada, atau hampir tidak ada dalam hukum Heide, menyatakan bahwa sengketa masyarakat tidak apriori merupakan sengketa yuridis, meskipun sengketa itu dapat dikualifikasikan secara yuridis. Penyelesaian suatu konflik pada taraf pertama harus dicari dengan jalan lain.¹³²⁾

Polisi Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan shaming. Kelengkapan untuk keperluan bekerja sama dengan masyarakat dapat termediasi lewat nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan lain-lain. Upaya menggunakan shaming untuk mengontrol kejahatan, hanya membutuhkan dorongan dan komitmen bersama antara Polri dan masyarakat.

¹³¹⁾ Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Bandung, 1990 : 95.

¹³²⁾ W. Van Gerven alih Bahasa Hartini Trenggono. *Kebijaksanaan Hakim judul asli Het Beleid Can De Rechter*, Erlangga, Jakarta, 1990 : 98.

Menurut Inspektur Jendral Polisi Drs. Kadaryanto, Kapolda Jateng dengan makalahnya dalam seminar amuk massa tanggal 11 Oktober 2000, mengemukakan tanpa pegangan dan jaminan hukum yang kokoh, Polri akan senantiasa ragu-ragu dalam melaksanakan tindakan, apabila penanggulangan diserahkan ke Polri dalam kondisi negara kacau balau, penugasan ini hanya akan menyebabkan Polri menjadi sasaran kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat, yang mana seharusnya amuk massa menjadi tanggung jawab bersama.¹³³⁾

Padahal keberantakan, kekacauan sangat ditentukan oleh Kultur/budaya hukum kita juga yang sekarang ini sedang sakit. Karena sadar atau tidak sadar, kaum elit politik dan masyarakat sedang mempraktekkan kekacauan itu, masih adanya anggota DPR/DPRD I/II dan kelompok masyarakat, hanya mementingkan pribadi atau kelompoknya saja, tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau bangsanya, bahkan rela mengorbankan norma-norma hukum yang beradab, menuduh orang lain/lembaga lain tidak berdasarkan fakta mencerca, mencela elit politik yang lain. Sehingga melanggar koridor-koridor hukum dan bahkan etika moral, dengan membentuk opini melalui mass media cetak, elektronik, radio dan lain-lain. Untuk mempertahankan kepentingannya, kata Ali Sadikin Elit Politik harus disadarkan bahwa tugas mereka bukan saling bertengkar, saling ancam dan saling memfitnah, menurutnya kalau Elite Politik selalu

¹³³⁾ Media Informasi dan Komunikasi, *MTD*, Edisi 221 : 4.

bertikai, maka persolan bangsa tidak akan selesai, ia mengaku malu dan muak melihat sepak terjang beberapa Elite Politik.¹³⁴⁾

Menurut Arbi Sanit, DPR sekarang menjadi sumber konflik, terbukti sejak kabinet Persatuan Nasional terbentuk hingga sekarang, DPR tak henti-hentinya mengkritik, yang tragis kritik itu tidak masuk akal dan tidak sehat.¹³⁵⁾

Inspektur Jendral Polisi Drs. Kadaryanto, Kapolda Jateng menyesalkan, sekarang ini masih banyak sekelompok masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekuatan massa. Yang sangat disesalkan justru peristiwa terjadi pada saat masyarakat dan Polisi selaku penegak hukum menghendaki supremasi hukum bisa berjalan sempurna, seperti pengrusakan Kantor Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Nopember 2000 oleh ratusan tukang ojek Temanggung yang meminta terpidana mati Musherri dan Abdul Gowi, dieksekusi didepan mereka pada saat itu juga.¹³⁶⁾

Masyarakat lebih suka melakukan kekerasan dengan mengambil jalan pintas, melakukan pembakaran terhadap pelaku kejahatan daripada melalui jalur hukum, melakukan perusakan fasilitas perkantoran milik pemerintah atau Polsek, pembakaran Balai

¹³⁴⁾ Wawasan, *Muak Saksikan Perilaku Elite Politik*, Semarang, 16 Nopember 2000 : 1.

¹³⁵⁾ Arbi Sanit, *DPR Sumber Konflik*, Suara Merdeka, Semarang, 27 Nopember 2000 : 1.

¹³⁶⁾ Suara Merdeka, *Polda Mengusut Perusakan Pengadilan Negeri Magelang*, Semarang, Tanggal 18 Nopember 2000 : 1.

Desa bahkan juga rumah penduduk. Kehidupan politik harus mencerminkan adanya hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan. Semua itu merupakan bagian dari proses pendidikan politik, untuk memperoleh partisipasi politik yang maksimal dari seluruh rakyat melalui saluran-saluran institusi politik yang mumpuni. Nilai kesetaraan harus menjadi obsesi bagi seluruh elit politik dan pragmatisme politik yang cenderung berkembang, harus dapat diatasi melalui partisipasi masyarakat melakukan kontrol sosial yang efektif dengan menggunakan saluran-saluran yang ada dan benar (konstitusional).

Dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang akan datang, yang pasti penuh dengan kompleksitas, kecanggihan serta tanggung jawab yang makin meningkat, memang Kepolisian harus mengusahakan peningkatan dalam profesionalisme, tetapi juga tidak hanya itu saja. Untuk menghadapi millenium tiga yang akan datang, yang kiranya diperlukan kiat Polisi yang lain dari masa orde baru. Polisi yang melindungi, mengayomi masyarakat, Polisi mandiri yang juga cendekiawan, yang mampu secara kreatif mencari, menjajagi cara-cara baru, dalam menjadi Polisi bagi masyarakatnya yang akan datang, yang mengalami begitu banyak perubahan dalam segala aspeknya.¹³⁷⁾

¹³⁷⁾ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 : 183-184.

Untuk dapat merebut kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat serta untuk mewujudkan rasa aman dan tentram terhadap masyarakat, Polri harus siap melaksanakan agendanya tentang profesionalisme dan profesionalisasi, yang sangat penting bagi Kepolisian kita. Kalau kita tidak ingin tertinggal oleh perkembangan masyarakat kita sendiri atau negara-negara lain, sedangkan sekarang dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin maju, dunia semakin kecil dan waktu justru semakin kurang.

Apabila kita mengikuti perkembangan Kepolisian saat ini, hampir setiap wilayah kecamatan diseluruh wilayah Indonesia didirikan Sektor Kepolisian, perlu diketahui bahwa Sektor Kepolisian adalah merupakan garis depan dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.¹³⁸⁾

Kepolisian sektor Kedung Polres Jepara bersama dengan Pemerintahan Kecamatan Kedung, konsentrasi tindakan di daerahnya berdasarkan jiwa gotong royong, termasuk koordinasi dengan dinas-dinas teknis lainnya seperti Koramil, berupaya untuk tercapainya harapan ketertiban dan ketentraman masyarakat, terutama Kepolisian Sektor Kedung menjembadani perdamaian,

¹³⁸⁾ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 :. 12.

dengan cara mengadakan bersilaturahmi untuk semua unsur partai yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Penjelasan Pasal 10 UU No. 13 tahun 1961 Undang-Undang Pokok Kepolisian, menjelaskan bahwa untuk konsentrasi tindakan di daerah berdasarkan jiwa gotong royong, maka Kepala Kecamatan Kedung dapat mengadakan koordinasi dari semua usaha-usaha dari dinas-dinas teknis di daerahnya termasuk Kepala Kepolisian Sektor Kedung Polres Jepara.¹³⁹⁾

¹³⁹⁾ *Kumpulan Undang-Undang*. Sinar Grafika Ofset, Jakarta, 1997 : 90.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Umum

Fanatisme sangat erat hubungannya dengan sikap emosional suatu kelompok yang berupaya mempertahankan kepentingan-kepentingan berdasarkan argumen-argumen politik semata, tanpa dilandasi dengan kerangka akademik dan substansi penilaian secara obyektif, dan juga fanatisme tidak terlepas dari elite politik yang bersifat provokative yang mengiringi emosional publik. Berbagai pernyataan-pernyataan dari para mubaliq baik dari PPP maupun PKB, selalu bermuatan ejekan, hinaan, cercaan permusuhan dan menyerang.

Polisi selain menangani terhadap masalah kejahatan (repressive policing), Polisi harus lebih besar perhatiannya terhadap penanganan masalah diluar kejahatan, dengan menganalisa problem sosial sebagai problem (problem oriented policing). Dengan menganalisis dan pemecahan masalah secara dini, timbulnya kejahatan, kekacauan dan konflik-konflik dapat dicegah secara dini pula, dengan mengedepankan fungsi Intel dan Bimmas yang sangat strategis. Cara tersebut memiliki tingkat efisien dan keefektifan yang lebih dibanding dengan cara mengatasi kejahatan, kekacauan dan konflik-konflik yang telah terjadi.

Lembaga Polisi bukan lembaga pemadam kebakaran, tetapi mencegah jangan sampai terjadi kebakaran, juga mencari sebab-sebab

terjadinya kebakaran, hendaknya keberhasilan atau kesuksesan Polisi tidak hanya dinilai dari beberapa Polisi memasukkan orang kedalam sel saja, tidak kalah pentingnya Polisi yang dapat mencegah masuk orang-orang kedalam sel dengan mencari akar-akar permasalahan kenapa orang melakukan kejahatan. Polisi tidak menindak segalanya tetapi mengenali bagaimana problemnya dengan The Tool The Problem Solving, Polisi sebagai ilmuan sosial mengenali sumber-sumber kekacauan dan sumber-sumber konflik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai

Mengacu pada Pancasila sila ke 4, UUD '45 pasal 27 UUD '45 Pasal 33 Lampiran 1 Bab VI Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa penyelesaian pertikaian antar warga negara yang dapat membahayakan perdamaian yang harus dilaksanakan pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara perdamaian. Kepolisian Sektor Kedung bersama-sama Muspika telah menggelar upacara perdamaian antar pendukung Partai Politik pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 1999 di Pendopo Kecamatan Kedung, hal ini masih dalam kewenangan tindakan lain yang bertanggung jawab, juga sebagai kewenangan diskresi kepolisian prefentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHP juncto Pasal 7 ayat 1

UPT-PUSTAK-UNDIP

huruf j KUHAP juncto Pasal; 16 ayat 1 huruf l UU No. 28 Tahun 1997, perihal penyelesaian konflik diluar hukum pidana.

2. Penyidikan

Mengacu pada Pasal 8 ayat 1 – 3 KUHAP, Pasal 110 ayat 1 dan 4 KUHAP, kepolisian sebagai sub sistim dari Sistem Peradilan Pidana telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan dengan melimpahkan tanggung jawab perkara. Tanggung jawab berupa berkas perkara tersangka an. Pardiono bin Suleman, Wardi bin Suhud, Sanusi bin Makenan, Darsono bin Gumun, dan Makin bin Saripin, dikirim tanggal 19 Mei 1999 untuk dilakukan penuntutan.

B. Kesimpulan Khusus

Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antar pendukung partai di desa Dongos, Bugel dan Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999, adalah :

- a. Kepentingan politik PPP dan PKB dalam memperoleh massa pendukung partai pada basis yang sama, yakni kaum *Nahdliyin* Penganut *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*.
- b. *Fanatisme* partai yang ditanamkan tokoh-tokoh dan da'i masing-masing partai dalam rangka *pengintegrasian* massa pendukung mereka.

- c. Pemahaman yang kurang pada tempatnya tentang paradigma Islam sebagai agama dan Islam sebagai Parpol.
- d. Pemahaman yang keliru tentang fungsi partai politik, sehingga meninggalkan aspek sosialisasi politik, komunikasi politik, dan manajemen *konflik*.
- e. Tokoh-tokoh partai lebih mengutamakan *recruitmen* politik lewat pengerahan massa pendukung.
- f. Adanya unsur *provokasi* kepada massa pendukung parpol dari pihak *internal* maupun *eksternal* partai, sehingga *konflik* tidak terelakkan.'

C. Saran

1. Pada segenap jajaran pimpinan Parpol perlu melakukan pembenahan organisasi menuju pembenahan organisasi, disiplin partai, fungsi parpol secara utuh, kesadaran dan kepatuhan hukum? hakekat kehidupan berdemokrasi.
2. Kepada seluruh *da'i/mubaliq* perlu mengendalikan diri dan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama kepada seluruh warga masyarakat, serta meninggalkan agitasi politik yang dapat mengundang kerawanan sosial. Peran organisasi/lembaga da'wah Islamiah wajib ditingkatkan dengan berorientasi kepada hakekat Islam yang cinta damai, demi kepentingan bangsa dan negara.

3. Pentingnya penyempurnaan kinerja Polri lewat peningkatan pendidikan ethika-moral-budi pekerti serta pendidikan jenjang akademis menuju profesionalisme sesuai visi-misi-fungsi Polri menurut Undang-Undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997.

Kecuali sumber konflik, karena kultur masyarakat Jepara mendukung, ditambah dengan tingkat pendidikan yang kebanyakan masih rendah/heterogen, memberikan kemungkinan kepada massa pendukung Parpol untuk dihasut.

Pentingnya peningkatan penyempurnaan kinerja Polri terutama untuk mengenali sumber-sumber konflik di dalam masyarakatnya. Dengan peningkatan pendidikan, menghayati kode etik profesi Kepolisian, untuk menuju profesionalisme dan untuk merebut kepercayaan masyarakat, dengan tidak memihak pada golongan atau pribadi, agar dapat meningkatkan perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat demi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, rasa aman dan tentram.

4. Penegakan hukum ketertiban serta keadilan, pada hakekatnya adalah suatu usaha yang mulia, penegakan hukum adalah suatu tanggung jawab bersama, oleh sebab itu setiap warga masyarakat wajib berperan serta dan berpartisipasi dalam penegakan hukum ini demi kepentingan Nasional dan diri sendiri, sedangkan Kepolisian sebagai intinya.

Bahwa usaha penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan Nasional; mental, fisik dan sosial wajib dilakukan oleh

seluruh anggota masyarakat dengan berbagai upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, melindungi, melayani masyarakat serta memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

Melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, karena merupakan permasalahan manusia yang sangat kompleks sebagai suatu kenyataan sosial. Jadi yang penting, yang harus dicegah adalah, jangan sampai penegakan hukum itu hanya menjadi sarana mencapai kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu, karena hal ini akan menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi masyarakat. Usaha penegakan hukum pada hakekatnya harus didasarkan pada kemauan baik, berspektif kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, tidak didasarkan pada mencapai dan melindungi yang berkuasa atau golongannya.

5. Untuk mendapatkan gambaran mengenai usaha perdamaian, pertimbangan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan mengerti permasalahannya diperlukan partner/partisipan dalam usaha mendamaikan pertentangan, yang bukan dari pemerintahan, yaitu tokoh ulama, tokoh masyarakat, warga masyarakat dan organisasi politik yang dapat berperan penting dalam usaha perdamaian.
6. Sosialisasi tentang partai politik kepada masyarakat oleh elit partai politik baik dari PPP maupun PKB, terhadap para pendukungnya di

Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, bahwa Partai Politik bersifat terbuka bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan munculnya multi partai keragaman partai politik itu tidak menjadikan perpecahan atau pertentangan (konflik), tetapi justru menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaya, Hari, *Profesionalisme dan Pengacara Sebagai Penegak Hukum Serta Kendala Yang Dihadapinya*, Semarang, 8 September 2000.
- Amur, Muchasim, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Politik*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 1999.
- Anang, Sulistyono, *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997.
- Arief, Barda, Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Atmasasmita Romli, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandarmaju, Bandung, 1995.
- Bachtiar, W. Harsja. *Ilmu Kepolisian – Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta, 1994 : 83.
- BPHN, *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*, Binacipta, Bandung, 1975.
- _____, *Simposium Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Kenyataan Masyarakat*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Broto, Al. Wisnu, *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, Wisnu Siswacarita Press, Semarang, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Sudjono, S. Brodjo, *"Kataklisme", Budaya Malu dan Peran Polisi*, Harian Suara Merdeka, Semarang, 8 Desember 2000 : 6.
- Darmawan, Kemal, Moh., Purnianti, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 : 107-109.
- Departemen Agama RI; *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993.

- Durkheim, Emil; *Aturan-Aturan Metode Sosiologi*, CV. Radjawali, Jakarta, 1985.
- Faal M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, 1991 : 83-85.
- Friedmann. W. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Gunawan, Ilham; *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1992.
- Gunarso D. Singgih Ny.; *Psikologi Untuk Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1978.
- Gerven, W. Van Trenggono, Hartini, *Kebijaksanaan Hakim judul asli Het Beleid Can De Rechter*, Erlangga, Jakarta, 1990 : 78.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan KUHP - HIR Dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- _____, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Hadiati, Hermien, Koeswadji; *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum dan Pendidikan Hukum dan Hukum dan Bantuan Hukum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Hadi, Roesman, *Kejahatan Dan Kekerasan*, Bulsak, Jakarta, 1998.
- Hamdan M; *Politik Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Harris M, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR, BPHN dan Binacipta*, 1978.
- Hartono, Dimiyati; *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Ind Hill Co, Jakarta, 1997.
- Hartono, Sunaryati CFG; *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hassan, Fuad; *Pengantar Filsafat Barat*, Pelita Jaya, Jakarta, 1996.
- Karim, Rusli M.; *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, PT. Tiara, Yogyakarta, 199.
- Komisi Hukum Nasional; *Reformasi Hukum di Indonesia*, Cyber Consult, Jakarta, 1999.

- Kumpulan Undang-Undang Kejaksaan, *UU No. 5 Tahun 1991*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Kunarto dan Tabah Anton; *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Klaten, 1998.
- Kuntowijoyo; *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995.
- Lotulung, Effendi, Paulus, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Machrup, Elrick; *Kapita Selekta Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Manheim, Karl, Terjemahan Soekanto S. *Sosiologi Sistematis*, CV. Radjawali, Jakarta, 1985.
- Milles, B. Batthew and Huberman, Michael A; Terjemahan Rohidi Tjetjep; *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Mudjahirin Thohir, *Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran*, Penerbit Bendera, Semarang, 1999:122. Muhadhjir, H. Noeng ; *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Muhamad, Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Muladi; *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1992.
- Muladi dan Mubarak, Sulaiman, *Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri*, FH Undip, Semarang, 1994.
- Muladi; *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1997.
- Nasikun; *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fisik UGM, Jogjakarta, 1974.
- Nasution S; *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia Making Of Human Right*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Nurdin HK; *Perubahan-Perubahan Nilai di Indonesia*; Alumni, Bandung, 1983.
- Nusantara, Abdul, Hakim G., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1986.

- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Praja, S. Juhaya. dan Syihabuddin, Ahmad, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung : 5.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjo, Dikoro, Wirjono; *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*; PT. Eresco, Bandung, 1989.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Pranata; *Perilaku Sehat Dalam Era Industrial*, Majalah Ilmu UNIKA Soegijapranata, Semarang, Th. IV No. 1, Desember 1992-Maret 1993.
- Purwa, Hadi, Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Rahardjo, Satjipto; *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1976.
- _____, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1979.
- _____, *Pendidikan Hukum Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, FH UII, Jogjakarta, 1982.
- Rohidi, Rohendi, Tjetjep terjemahan Matthew B. Miles A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992 : 58-61.
- Sanoesi, M, *Sambutan Kepala Kepolisian RI Pada Seminar Kriminologi V*, di Semarang, 11 Nopember 1986 : 9.
- Senoadji, Oemar H; *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Senoadji, Indriyanto; *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998. Schid Von JJ, *Terjemahan Djamaluddin Singomangkuto Datuk*, Ahli-Ahli Pemikir Besar Negara dan Hukum, PT. Pembangunan, Jakarta, 1954.
- Sitompul. Luhut, *Buletin Staf Ahli Kapolri Kejahatan dan Kekerasan*, Jakarta 1998 : 17.
- Soekanto, Soerjono, *Fungsionalisasi Dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1968.

- _____. *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Soemitro, Hanitijo Ronny; *Politik Kekuasaan dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____. *Politik Kekuasaan dan Hukum, Pendekatan Manajemen Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
- _____. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1995.
- _____. *Studi Hukum dan Penjelasannya*, Politiea, Bogor, 1996.
- Subekti R, *Hukum Pembuktian*, Prandya Paramita, Jakarta, 1995.
- _____. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Sudarto, Yuwono; *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Mas Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Suhardo, Sigit; *Pengantar Manajemen*, UGM Press, Yogyakarta, 1984.
- Suryokusumo, Sumaryo; *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1977.
- Susanto I.S; *Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____. *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____. *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam SPP*, Semarang, 1995.
- Susilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Politea, Bogor, 1996.

- Sutarto, Surjono; *Hukum Acara Pidana*, UNTAG, Semarang, 1994.
- Tabah, Anton, Rahardjo Satjipto, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Tengker F; *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Nova, Bandung, 1993.
- Terjemahan Almiandan, *Sosiologi Sistematis Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Tunggal, Hadi, Setya, *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Wahyono, Padma, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Radjawali, Jakarta, 1983.
- _____, *Reformasi Menuju Polisi Yang Profesional*, Bulsak, Jakarta, 1999.
- Wahid, Abdul; Anang, Sulistyono, *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997.
- Wardoyo, Purwo, Hadi AL, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.
- Widyadharma, Ridwan, Ignatius, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- Waluyo, Bambang; *Sistem Pembuktian Dalam Pengadilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Weber, Max; *Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, (Terjemahan Sukanto Surjono).
- Widiyanti, Ninik dan Waskita, Julius; *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo; *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Wright, Burton, Fox Vernon, *Criminal Justice and The Social Sciences*, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1978.
- Zietlin, M Irving; *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Gajah Mada Press, Jogjakarta, 1995.

Kliping :

Brodjo Sudjono, *Kataklisme Budaya Malu dan Peran Polisi*, Suara Merdeka, Semarang 8 November 2000. Hal. VI.

Faruqi Al Jabir, *Islam Politik dan Depolitisasi Agama*, Suara Merdeka, 21 Juni 2000, Hal. IV.

Marzuki Tafrikan M, *Konflik Elite Politik Pasca Sidang Tahunan MPR*, Suara Merdeka, 23 Agustus 2000, Hal. VI.

Sardini Hidayat Nur, *Islam Politik, Jangan Serba Ideologis, Tanggapan Untuk Jabir Al Furuqi*, Suara Merdeka, 7 Juni 2000, Hal V.

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan :

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1997, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1997.

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Politik, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2000.

KUHP; *Karya Anda*, Surabaya, Indonesia, 1983.